

**KONSISTENSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA JAYAPURA .
(Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Jayapura)**

*CONSISTENCY
OF WORK PLAN LOCAL GOVERNMENT (RKPD)
AND LOCAL BUDGET (APBD) IN JAYAPURA CITY*

SELFINA. KBAREK

P 0803206517



**MAGISTER ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

ABSTRACT

SELFINA KBAREK. *Consistency Between Regional Government Work Plan and Regional Budget of Jayapura City : A Case Study in Education and Teaching Service of Jayapura City* (supervised by Adri Said and Nursani)

This study aimed to obtain an overview on the process of formulating Regional Budget of Jayapura City Year 2007 based on the Regulation of Home Ministry Year 2007 in Education and Training Service of Jayapura City.

This research was a case study approach. The data were obtained through documentation and in-depth interview.

The results show that in formulating Regional Budget Year 2007, Jayapura City government has subjected to the Regulation of Home Ministry Number 13, Year 2006. Consistency level between planning and budget has various indications. Consistency level between RPJM and Strategic Plan of Education and Teaching Service is 84.61 %, and consistency level between Strategic Plan and Regional Government Work plan is 100 %. Meanwhile, consistency level of formulation and configuration of planning document based on Regional Government Work plan (RKPD), KUA, PPA, and Regional Budget (APBD) Year 2007 achieves 61,17 %. Consistency of formulation and configuration of planning document in relation to priority between two documents such as the consistency of education configuration between KUA document and RKPD of Jayapura City Year 2007, between PPA and RKPD, between PPA and KUA, and between APBD and PPA are still above average range, that is, 92.29 %, 86.27 %, 86.27 , and 95.65 % respectively. The highest consistency level of planning in education is achieved between APBD and PPA Year 2007, that is, 95.65 %. Meanwhile, the factors influencing the inconsistency between RKPD and APBD of Jayapura Year 2007 are (1) government policies adjusted to the capacity of regional government budget; (2) financial dependence of regional government on central government; (3) the slowness of information on development financial allocation; (4) discrepancy between proposed programs by services in RKPD and vision and mission of the Mayor as stipulated in RPJM of Jayapura City, so a further adjustment is needed; (5) priority for educational development which possibly allocate a big proportion of budget.

ABSTRAK

SELFINA KBAREK. *Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura (Studi Kasus Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura).* (Dibimbing oleh Adri Said dan Nursini).

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Jayapura Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran pada penyusunan APBD tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD tahun 2007, Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran terdapat indikasi yang bervariasi. Tingkat konsistensi RPJM ke Renstra Dinas P dan P sebesar 84,61%, dan tingkat konsistensi Renstra ke RKPD sebesar 100%. Sementara itu tingkat konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan dilihat sekaligus dari tingkat RKPD, KUA, PPA hingga APBD tahun 2007 mencapai 61,17%. Konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan bila dilihat berdasarkan urutan antar dua dokumen, seperti konsistensi penjabaran bidang pendidikan antar dokumen KUA terhadap RKPD Kota Jayapura tahun 2007, PPA terhadap RKPD, PPA terhadap KUA dan APBD terhadap PPA masih berada di kisaran di atas rata-rata yaitu masing-masing sebesar 92,29%, 86,27%, 86,27% dan 95,65%. Tingkat konsistensi perencanaan bidang pendidikan tertinggi dicapai antara dokumen APBD dengan PPA tahun 2007 sebesar 95,65%.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inkonsistensi RKPD dan APBD Kota Jayapura tahun 2007 adalah (1) kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah; (2) ketergantungan Pemda Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat dalam hal anggaran pembangunan; (3) keterlambatan informasi alokasi dana pembangunan; (4) ketidaksesuaian program-program yang diajukan dinas-dinas dalam RKPD dengan visi dan misi Walikota yang termaktub dalam RPJM Kota Jayapura, dan prioritas pembangunan kota Jayapura untuk bidang pendidikan, yang memungkinkan alokasi dana yang cukup besar untuk bidang tersebut.

**KONSISTENSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA JAYAPURA .
(Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Jayapura)**

*CONSISTENCY
OF WORK PLAN LOCAL GOVERNMENT (RKPD)
AND LOCAL BUDGET(APBD) IN JAYAPURA CITY*

**SELFINA. KBAREK
P 0803206517**

11



**MAGISTER ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**KONSISTENSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA JAYAPURA .
(Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Jayapura)**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi
Administrasi Pembangunan**

Disusun dan diajukan oleh

**SELFINA KBAREK
P 0803206517**

Kepada

**MAGISTER ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PENGESAHAN UJIAN TUTUP

**KONSISTENSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA JAYAPURA .
(Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Jayapura)**

Disusun dan diajukan oleh

**SELFINA KBAREK
P 0803206517**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 22 Agustus 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasehat**

**Dr. Ir. Adri Said, M.Sc
Ketua**

**Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan**

Prof. Dr. Muh. Nursadik, MPM

**Dr. Nursini, SE, MA
Anggota**

**Ketua Konsentrasi Studi
Manajemen Perencanaan**

Dr. Ir. Adri Said, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selfina Kbarek

Nomor Mahasiswa : P.0803206517

Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan ataupun pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2007

Yang menyatakan,

SELFINA KBAREK

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan kekuatan dari-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi magister pada Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyak kendala yang dihadapi dan hanya karena bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Berkenaan dengan hal tersebut, dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapak terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Adri Said, M.Sc selaku Ketua Komisi Penasehat dan Ibu Dr. Nursini, SE, MA selaku anggota Komisi Penasehat atas semua bimbingan dan arahnya,memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini, beserta Tim Komisi penguji Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, MA, Bapak Prof. Rakhmat, MS dan Dr. Ir. Rahim Darma, MS, yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan dengan tulus kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Direktur Pascasarjana, beserta Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II;
3. Bapak Walikota Jayapura yang telah memerikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah di program magister Unhas;

4. Bapak Ketua Bappeda Kota Jayapura yang mengizinkan penulis untuk melanjutkan kuliah di program magister Unhas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura beserta yang telah bersedia menjadi narasumber tesis ini;
6. Ketua Komisi C dan D DPRD Kota Jayapura yang telah bersedia menjadi informan penelitian ini;
7. Kepala PSKMP Unhas beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis kuliah;
8. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Program Pascasarjana Unhas;
9. Ketua dan pengelola Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan, atas kesempatan belajar serta layanan akademis dan teknis yang diberikan;
10. Rekan-rekan di Bappeda Kota Jayapura yang telah turut memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis kuliah;
11. Seluruh rekan-rekan pada program Studi Administrasi Pembangunan Konsentrasi Manajemen Perencanaan Unhas, yang selama ini telah bersama-sama menuntut ilmu, saling bantu untuk menyelesaikan pendidikan di kampus merah ini.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus tulisan ini penulis persembahkan kepada orang tua Yeremias Kbarek dan Antomina Randongkir serta Mertua Bapak T.S.

Boekorsjom dan V. S. Rumadas (Alm) Suami tercinta Alberth Boekorsjom beserta buah hatiku Aleandro Kevin Boekorsjom, atas segala keikhlasannya dalam memberikan motivasi dalam penyelesaian studi di Unhas ini. Sebagai manusia biasa, penulis tidak mampu membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, oleh karenanya penulis hanya mendo'akan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka-mereka telah berbuat kepada penulis hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di Unhas ini, dan kebaikannya menjadi pahala disisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan Tuhan memberkati.

Makassar, 22 Agustus 2007

Penulis,

SELFINA KBAREK

ABSTRAK

SELFINA KBAREK, *Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura (Studi kasus Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura)*. (Dibimbing oleh Adri Said dan Nursini).

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Jayapura Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran pada penyusunan APBD tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD tahun 2007, Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran terdapat indikasi yang bervariasi. Tingkat konsistensi RPJM ke Renstra Dinas P dan P sebesar 84,61%, dan tingkat konsistensi Renstra ke RKPD sebesar 100%. Sementara itu tingkat Konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan dilihat sekaligus dari tingkat RKPD, KUA, PPA hingga APBD tahun 2007 mencapai 61,17%. Konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan bila dilihat berdasarkan urutan antar dua dokumen, seperti konsistensi penjabaran bidang pendidikan antar dokumen KUA terhadap RKPD Kota Jayapura tahun 2007, PPA terhadap RKPD, PPA terhadap KUA dan APBD terhadap PPA masih berada dikisaran di atas rata-rata yaitu masing-masing sebesar 92,29%, 86,27%, 86,27% dan 95,65%. Tingkat konsistensi perencanaan bidang pendidikan tertinggi dicapai antara dokumen APBD dengan PPA tahun 2007 sebesar 95,65%.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsistensi RKPD dan APBD Kota Jayapura Tahun 2007 adalah: Adanya kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah, Adanya ketergantungan Pemda Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat dalam hal anggaran pembangunan, Adanya keterlambatan informasi alokasi dana pembangunan, Adanya ketidaksesuaian program-program yang diajukan dinas-dinas dalam RKPD dengan visi dan misi Walikota yang termaktub dalam RPJM Kota Jayapura, Adanya prioritas pembangunan kota Jayapura untuk bidang pendidikan, yang memungkinkan alokasi dana yang cukup besar untuk bidang tersebut.

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PRAKATA	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	11
B. Konsistensi dan Koordinasi	14
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	22
D. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis dan Desain Penelitian	47
B. Teknik Pengumpulan Data	47
C. Jenis dan Sumber Data	49

D. Teknik Analisis Data	50
E. Defenisi Operasional	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	55
B. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan	68
Pemerintah Kota Jayapura	
C. Kebijakan Strategis RPJMD 2005 – 2010	79
D. Konsistensi Kebijakan RPJMD dan Renstra Dinas P dan P Kota Jayapura	85
E. Konsistensi Renja Dinas P dan P dan RKPD Tahun 2007.....	88
F. Konsistensi RKPD Kota Jayapura Tahun 2007 terhadap APBD Tahun 2007.....	89
G. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Inkonsistensi RKPD dengan Program SKPD dalam APBD Kota Jayapura Tahun 2007	92
BAB V Kesimpulan dan Saran	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD	6
2. Kerangka Konseptual	46

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Jenis dan Sumber Data Penelitian	50
2. Jumlah dan Penyebaran Penduduk Kota Jayapura menurut Distrik Tahun 2005	56
3. Matriks Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2005 – 2010	70
4. Matriks Proses Penyusunan RKPD Kota Jayapura	73
5. Matriks Proses Penyusunan APBD Kota Jayapura	77
6. Makna Isi Pesan Kebijakan Bidang Pendidikan dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2005 – 2010	82
7. Konsistensi antara Program Renstra Dinas P dan P Kota Jayapura dan Kebijakan RPJMD Kota Jayapura	86
8. Rekapitulasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan RKPD, KUA, PPA dan APBD Tahun 2007	91
9. Matriks Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Inkonsistensi antara Dokumen RKPD dengan APBD	96

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Konsistensi Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura	103
2. Matriks Kesesuaian Penjabaran RPJMD, Renstra Dinas P dan P dan RKPD Kota Jayapura Tahun 2007.	106
3. Matriks Konsistensi Kegiatan RKPD dengan Kegiatan APBD Dinas P dan P Kota Jayapura	109
4. Panduan Wawancara	111
5. Hasil Wawancara dengan informan	115
6. Struktur Organisasi Dinas P dan P Kota Jayapura	137
7. Peta Administrasi Kota Jayapura	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk kurun waktu 20 tahun. Rencana ini dijabarkan oleh Kepala Daerah terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 men. tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa sebelum melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) harus dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan dasar PPAS yang telah disepakati berubah menjadi PPA menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan bahan bagi penyusunan RAPBD.

Oleh karena itu dengan keluarnya regulasi yang baru seperti UU Nomor 25 tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang disarikan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, membuat sistem perencanaan yang terintegrasi dan saling terkait antara perencanaan dan penganggaran. APBD disusun sebagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kebutuhan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Jayapura yang akan dicapai pada periode 2005-2010 dengan visi : ” **Membangun Jayapura menuju Kota BERIMAN yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.**”

Makna dari kata *BERIMAN* dalam *visi* tersebut adalah:

- a. Setiap warga kota dijamin kebebasan untuk memeluk dan meyakini agamanya yaitu takut dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kota Jayapura yang bersih, rapih, indah, manusiawi, aman dan nyaman.

Sedangkan *misinya* adalah (1) menjadikan masyarakat Kota Jayapura masyarakat yang agamais, hidup takut dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Mewujudkan Kota Jayapura yang makin bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman; (3) Mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; (4) Menjadikan kota jayapura sebagai kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan, Kota pariwisata dan pengembangan seni budaya dan olah raga; (5) Menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan wilayah di Kawasan Utara dan Timur Tanah Papua. Visi dan misi yang termuat dalam RPJM Kota Jayapura inilah merupakan Dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah.

Selain itu, struktur dan perangkat Organisasi kelembagaan pada pemerintahan di daerah perlu mendapat perhatian yang serius, dimana kewenangan kelembagaan pemerintah di daerah dan besarnya organisasi tidak seimbang akan terjadi banyak benturan serta tumpang tindih antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Sehubungan dengan itu Walanri (2004:19) dalam Adcha (2007) melihat bahwa umumnya permasalahan kelembagaan pemerintahan di daerah berkaitan dengan hal-hal:

1. Kelembagaan pemerintahan cenderung semakin besar dan mengidentifikasikan tidak adanya efisiensi pengelolaan pemerintah. Dimana rata-rata daerah belum menempatkan aspek-aspek efisiensi sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan organisasi pemerintah.


2. Besarnya jumlah lembaga pemerintah di daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, *Pertama*, kelembagaan pemerintah daerah tidak didesain berdasarkan kebutuhan nyata, tetapi telah bernuansa politik dan akomodatif. *Kedua*, desain organisasi tidak didasarkan pada beban kerja organisasi. *Ketiga*, adanya asumsi bahwa kelembagaan yang dibentuk di daerah akan menjadi cantolan mengalokasikan anggaran pemerintah pusat di daerah. *Keempat*, masih besarnya asumsi bahwa semua urusan, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat menjadi tugas pemerintahan dan tidak memberikan ruang partisipasi secara luas. *Kelima*, tingginya resistensi birokrasi di daerah. *Keenam*, pertimbangan efisiensi belum di jadikan sebagai indikator prioritas. *Ketujuh*, penataan organisasi pemerintahan di daerah belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip pengorganisasian yang benar.

Pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2007, Pemerintah Kota Jayapura telah mengimplementasikan seluruh regulasi perencanaan dan penganggaran yang baru tersebut. RPJMD Kota Jayapura tahun 2005 - 2010 dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2007, yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Jayapura. Sesuai dengan amanat UU SPPN bahwa dalam melakukan perencanaan dilakukan 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan Partisipatif, pendekatan atas-bawah (*Top-Down*) dan pendekatan bawah-atas (*Bottom-Up*). Dua pendekatan terakhir tersebut, yaitu atas-bawah dan

bawah-atas dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Kelima pendekatan tersebut yang turut berpengaruh di dalam tersusunnya RKPD tahun 2007 di Pemerintah Kota Jayapura.

Selanjutnya RKPD tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan selanjutnya dijabarkan lagi menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2007 (setelah mendapat kesepatan dari DPRD berubah menjadi PPA). Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa KUA dan PPA harus mendapat persetujuan dari Legislatif. PPA yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Kota Jayapura dengan DPRD Kota Jayapura selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAPBD. Sehingga melalui pembahasan sidang DPRD Kota Jayapura ditetapkanlah APBD Kota Jayapura tahun 2007. Dan Kota Jayapura adalah merupakan daerah yang pertama kali di Provinsi Papua yang menetapkan APBD Tahun Anggaran 2007 di bulan Desember 2006.

**SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)**



Gambar 1. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari rencana strategis organisasi perangkat daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang luas. APBD sebagai entitas tidak terlepas dari *grand strategy* yang ingin dicapai daerah.

Penciptaan disiplin perencanaan diharapkan untuk senantiasa

melahirkan konsistensi antara dokumen RPJM, RKPD, KUA, PPA dan APBD. Sejalan dengan itu menyangkut konsistensi perencanaan sangat ditekankan pula dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam bab II pasal 2 poin 4 huruf c mengatakan sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan Daerah, bab VII pasal 153 dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Seiring dengan muatan kewenangan yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan sejalan dengan RPJMD Kota Jayapura tahun 2005 – 2010, dinyatakan bahwa guna mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia, maka beberapa bidang pembangunan yang menjadi prioritas yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Terkait dengan hal tersebut, maka guna menjamin keberhasilan pembangunan diperlukan adanya konsistensi perencanaan mulai dari tahapan lima tahunan (RPJMD) dengan hasil penjabaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Rencana Strategis (Renstra) serta diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya Dioperasionalkan ke dalam APBD.

Guna menjamin keberhasilan dalam implementasi diperlukan

adanya konsistensi mulai RPJMD, Renstra SKPD, RKPD hingga menjadi APBD. Beranjak dari uraian tersebut diatas maka penelitian ini akan dilakukan dengan suatu pengkajian terhadap "Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan APBD Pemerintah Kota Jayapura tahun 2007 khususnya menyangkut bidang pendidikan. Apabila pembangunan bidang pendidikan berhasil menyiapkan sumber daya manusia yang handal, maka akan menjadi sumber pembangunan di Kota Jayapura di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sebuah investasi masa depan. Penelitian tentang konsistensi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yakni, Oddang (2005), menganalisis konsistensi antara perencanaan unit kerja dan visi daerah di Kabupaten Wajo. Ahmad (2006) fokus penelitian ternyata menemukan ketidak konsistenan antar dokumen perencanaan Poldas. Selanjutnya oleh Adcha (2007) menemukan ketidak konsistenan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan APBD.

Hal tersebut diatas oleh Nawawi (2000:242)) mengatakan bahwa koordinasi yang masih lemah harus menjadi fokus kegiatan untuk mengembangkan sikap dan wawasan berupa kesadaran bahwa di lingkungan sebuah organisasi, keberhasilan sebuah unit/satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya, sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh kehadiran dukungan, kerjasama, bantuan dan lain-lain dari unit /satuan kerja lain yang sama pentingnya dalam mewujudkan tujuan strategik dan visi organisasi.

Sesuai Peraturan Walikota Jayapura Nomor: 82 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebagai dokumen perencanaan tahun 2007 yang terformulasikan kedalam

program dengan implementasi kegiatannya, perlu ditelusuri lebih jauh apakah mempunyai keterkaitan /konsisten dengan dokumen RPJM Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, maka terdapat beberapa pertanyaan yang dituangkan menjadi pertanyaan penelitian (research questions), yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan dan penetapan APBD Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2007?
2. Bagaimana Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dengan APBD tahun 2007 di Pemerintah Kota Jayapura, khususnya yang terkait dengan bidang Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007.
2. Untuk mengetahui konsisten antara dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) dengan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007 dengan fokus pada bidang prioritas pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Kota Jayapura, khususnya dalam melakukan penyusunan APBD agar terdapat konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang difasilitasi dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang perencanaan dengan adanya best practice dari implementasi Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

E. Batasan Penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada konsistensi antar-dokumen perencanaan RPJMD, RENSTRA, RKPD dengan APBD tahun anggaran 2007 dengan fokus pada prioritas bidang pendidikan yang sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Jayapura yang diintegrasikan dengan prioritas Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Implementasi program prioritas melalui instansi teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan dan pengajaran Kota Jayapura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan maka yang perlu dicatat bahwa keberhasilan/kegagalan pembangunan sangat terkait dengan struktur, proses dan mekanisa home me perencanaan.

Kalau kita berbicara struktur berarti berbicara masalah tatanan, oleh karena itu tatanan yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan tatanan nasional diperhadapkan dengan pembangunan regional dan sektoral. Ini dipayungi oleh sistem atau ideologi suatu negara atau daerah dalam mengembang perencanaan, oleh karenanya itu, maka perencanaan pembangunan di daerah sedapat mungkin lebih ditingkatkan perannya.

Dari banyaknya regulasi yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran (UU No. 17/2004; UU No. 1/2004; UU No. 15/2004; UU No. 25/2004; UU No. 32/2004; UU No. 33/2004), yang berpotensi untuk memberikan kebingungan kepada daerah, maka dikeluarkanlah regulasi yang menjadi pengaturan yang komprehensif dalam satu aturan saja disebut juga sebagai *omnibus regulation* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk implementatif ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keberadaan regulasi ini dalam rangka menjamin

adanya regulasi yang jelas mengatur tentang perencanaan dan penganggaran dan yang lebih terpenting bahwa dengan aturan yang komprehensif ini dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Hasil penelitian dan pembahasan komparasi menunjukkan bahwa proses perencanaan strategis Kabupaten Lampung Selatan mempunyai ragam penerapan tersendiri dan berlangsung melalui tahapan-tahapan kegiatan interaktif yang meliputi (1) dukungan dan kesepakatan awal, (2) kaji potensi dan aspirasi, (3) merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, (4) analisis lingkungan internal, (5) analisis lingkungan eksternal, (6) merumuskan isu strategis dan kebijakan pembangunan (7) merumuskan program pembangunan dan kegiatan strategis.

Keterkaitan substansi antara Rencana Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Yosya Rizal, 2007) menunjukkan tingkat keterkaitan yang tinggi, seperti tema-tema yang terkandung di dalam kedua rencana dimaksud. Keterkaitan tersebut dapat disebabkan seperti terdapatnya: (1) keterkaitan atau penggabungan pelaku penyusun kedua rencana (2) keterkaitan kedudukan dan hubungan kedua rencana tersebut di dalam sistem perencanaan Lampung Selatan (3) keterkaitan kronologis/urutan waktu penyusunan kedua rencana dimaksud melalui penggunaan konsep perencanaan terpadu Lampung Selatan.

Konsep perencanaan terpadu Lampung Selatan, yang merupakan suatu strategi awal di dalam sistem perencanaan pembangunan yang

disepakati dengan tujuan mensinergikan antara perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan terhadap pertanggung-jawaban pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Daerah, yakni disepakatinya tentang pemakaian konsep pemikiran strategis di dalam alur perencanaan pembangunan Lampung Selatan. Berdasarkan penerapan konsep perencanaan terpadu tersebut ditemu kenali keterkaitan dari proses kronologis atau urutan waktu penyusunan Renstra dan RTRW Lampung Selatan, sehingga keterkaitan substansi antara Renstra dan RTRW tersebut dapat menunjukkan karakteristik tentang perencanaan keruangan strategis di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.

Selain dari pada itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2007 tidak lagi dikenal adanya anggaran belanja publik dan belanja aparatur sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2007 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unified budgeting*) dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna

melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja.

Masalah koordinasi erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Soewarno dalam Riyady dan Baratakusuma (2003 : 311) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan (leadership) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi.

B. KONSISTENSI DAN KOORDINASI.

Hakekat koordinasi dalam pembangunan merupakan upaya untuk menyelesaikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat (Riyady dan Bratakusuma, 2003 : 310). Dalam pelaksanaannya koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai kepada evaluasi.

Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, baik skala Nasional dan skala Regional maka masalah konsistensi dokumen-dokumen perencanaan, sampai dengan rencana strategis APBN / APBD wajib dikoordinasikan oleh pihak perencana dalam hal ini BAPPEDA selaku Badan Koordinasi.

Penelitian terdahulu mengkaji beberapa permasalahan tentang konsistensi dokumen perencanaan, Oddang (2005) ,meneliti kasus di Kabupaten Wajo sebagai lokus penelitian dengan menganalisis isi pesan konsistensi dan keterkaitan rencana kegiatan dan program unit kerja dan pencapaian visi rencana strategik daerah.

Hasil penelitian Oddang menyimpulkan bahwa konsistensi kebijakan antara unit kerja dan Renstrada sebesar 96% program sebesar 97,16% sementara kegiatan 86%.

Sementara penelitian Ahmad (2006) di Kabupaten Mamuju menganalisis konsistensi dokumen perencanaan Paldas, Renstrada, Repetada dan APBD dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2003 dan Tahun 2004 disimpulkan bahwa tingkat konsistensi Poldas dan Renstrada sebesar 100%. Kegiatan dalam Repetada yang sejalan dengan program dalam Renstrada 85% di tahun 2003 dan 81,67% di tahun 2004. sedangkan program Renstrada yang dijabarkan dalam kegiatan pada Repetada sebesar 91,5% tahun 2003 dan 84,5% ditahun 2004.

Selanjutnya Adcha Fajar (2007) melihat konsistensi antara kegiatan APBD 2003 s/d 2006 dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2003 – 2008 sebanyak 20 kegiatan dalam APBD, terdapat 15 kegiatan atau 75% kegiatan APBD konsisten dengan kegiatan Renstra Dinas dan 5 kegiatan Renstra Dinas. Sebaliknya 31 kegiatan Renstra Dinas memiliki kesesuaian dengan APBD baru 9 kegiatan atau 29,03% sedangkan 22 kegiatan lainnya atau 70,97% belum konsisten.

Dengan demikian dideteksi bahwa konsistensi sesungguhnya sebagai konsep perencanaan yang disusun dari tingkat pusat maupun daerah, mulai dari rencana pembangunan sampai dengan rencana strategis hingga APBN/APBD, akan memiliki alur yang konsisten bila keseluruhan proses tersebut dilakukan secara benar .

Konsistensi tidak terlepas dari koordinasi dalam proses perencanaan. Pentingnya koordinasi menurut Kunarjo (2002:71) untuk menghindari inkonsistensi antar kebijakan, antar perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya, dalam proses perencanaan memerlukan beberapa pentahapan, yaitu (1) tahap penyusunan rencana; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap evaluasi.

Pada tahap perencanaan memperhatikan lagi beberapa tahap. *Tahap pertama* adalah melakukan penelitian tentang potensi sumber daya alam dan manusia serta kelembagaan yang tersedia pada saat akan dimulai perencanaan; *tahap kedua*, menentukan tujuan dan sasaran perencanaan untuk memenuhi keinginan masyarakat; *tahap ketiga*, menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam program kebijakan di tingkat makro; *tahap keempat*, menyusun kebijakan secara lebih rinci mengenai apa dan siapa yang melaksanakan serta kapan; *tahap kelima*, melaksanakan apa yang telah direncanakan; *tahap keenam*, melakukan penilaian terhadap program dan proyek dan kebijakan yang sedang berjalan; *tahap ketujuh*, apabila diperlukan dilakukan revisi dan menyesuaikan dengan perencanaan program yang benar; *tahap kedelapan*, mengidentifikasi dan menginformasikan baik keberhasilan maupun kegagalan yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk perencanaan berikutnya.

Tahap-tahap tersebut apabila tidak dikoordinasikan, dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Kedelapan tahapan tersebut di atas merupakan suatu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya oleh Nawawi (2000:204-205) bahwa konsistensi dalam arti saling menunjang, baik dalam satu tahun anggaran yang sama, maupun dua atau lebih secara berkelanjutan. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi program dan proyek, dengan sasaran dan tujuan strategik organisasi non profit.

Menurut Bratakusumah (2005:310) pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur/pihak/komponen, baik sebagai objek maupun subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai variasi fungsi, peranan dan menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam. Karena perbedaan tersebut diperlukan koordinasi dan konsistensi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponen-komponen yang berbeda tersebut.

Koordinasi dan konsistensi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Berdasarkan sudut pandang teknik, harus diperlihatkan aktifitas-aktifitas

atau masalah mana yang saling berhubungan secara fungsional dengan aktifitas lain atau aktifitas mana yang dipengaruhi atau memiliki pengaruh pada aktifitas lain yang merupakan tanggung jawab badan lainnya. Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi pembangunan yaitu:

1. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktifitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.
3. Ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Ada unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah.
5. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan, sehingga akan tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Melaksanakan fungsi dan peran sebagai koordinator dalam pembangunan sebagaimana diperankan oleh pemerintah memang tidak mudah. Apalagi dalam unsur pemerintahan tersebut yang bergerak sebagai pelaku pembangunan terbagi ke dalam berbagai institusi, badan, lembaga atau departemen sesuai bidangnya masing-masing.

Disamping itu, komponen swasta dan masyarakat pun masih terbagi juga kedalam berbagai fungsi dan peran, seperti kalangan industri, kalangan

perbankan, jasa dan pelayanan dan lain-lain. Sedangkan masyarakat ada golongan buruh, petani, pegawai dan lain-lain. Hal ini semakin menegaskan pentingnya koordinasi sebagai alat untuk menyatupadukan fungsi dan peran yang berbeda, agar terjalin kerjasama yang baik, efektif dan efisien sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

Koordinasi jangan menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan. Sebaiknya koordinasi menjembatani aktifitas dan kepentingan yang berbeda agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Jessen dalam Bratakusumah (2005:312) mengatakan, mengkoordinasikan aktifitas – aktifitas ke arah tujuan pembangunan adalah salah satu tugas yang paling menantang dalam menangani pembangunan daerah.

Sehingga pada hakekatnya sistem perencanaan baik dari struktur, proses dan mekanisme perencanaan kedepan adalah tergantung pada kecermatan perencanaan didesak untuk membentuk sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal daerahnya.

Adapun azas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal yang mendasar dan harus dilakukan adalah membuat perencanaan pembangunan yang handal, yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan penganggaran yang ditetapkan dalam APBD. Perencanaan

yang baik dan mantap tersebut dapat terjadi bila pemahaman aparat dan stakeholder di daerah memahami makna perencanaan semakin baik dan akuntabel.

Malayu S.P. Hasibuan (1988) dalam Baratakusumah (2003), menyatakan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Sementara itu Louis A. Alien dalam Baratakusumah (2003) menyatakan bahwa perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan) (Abe, 2002: 24). Konsep tersebut sejalan dengan pendapat dari Soekartawi (1990: 77) bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistimatis. Sementara Ardani dan Iswara (1986) (dalam Soekartawi, 1990: 21) menyatakan bahwa defenisi perencanaan biasanya mengandung beberapa elemen, antara lain: (a) perencanaan yang dapat diartikan sebagai pemilihan alternative; (b) perencanaan yang dapat diartikan sebagai pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia; (c) perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai sasaran; dan

(d) perencanaan yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran yang dikaitkan dengan waktu masa depan.

Lebih lanjut Abe (2002: 28) menguraikan tentang perencanaan yang dapat diulas melalui beberapa dimensi perencanaan yaitu:

Pertama, dimensi waktu. Suatu perencanaan sesungguhnya bicara tentang masa depan. Apa yang termuat dalam perencanaan tidak lain dari idealisme perubahan, suatu "tempat" yang hendak dicapai dan sekaligus jalan yang hendak ditempuh. Pandangan ini sangat jelas menunjukkan anggapan dari suatu perencanaan bahwa waktu bergerak linear, terkendali. Dengan kata lain, perencanaan adalah susunan anak tangga waktu, dari masa kini ke masa depan. Jumlah anak tangga akan ditentukan oleh tempat yang hendak dituju dan kurun waktu yang tersedia.

Kedua, dimensi tujuan. Suatu perencanaan pada dasarnya adalah rumusan mengenai pencapaian terhadap suatu tujuan. Dengan demikian di dalamnya termuat idealisme mengenai status kondisi yang dipandang lebih baik dan lebih bermakna. Rumusan ini bisa bermakna subyektif, Namun dapat pula menjadi hal yang objektif. Kondisi tersebut akan Sangat ditentukan oleh bagaimana proses perumusan perencanaan tersebut. Jika perencanaan merupakan hasil kerja intelektual yang alpa mendengar suara rakyat, maka dengan sendirinya produknya adalah status subjektifitas. Oleh sebab itu pula, status perencanaan sebaiknya bukan sebagai hasil kerja intelektual, melainkan sebagai hasil kerja dari usaha perubahan. Artinya, proses penyusunan perencanaan merupakan pergulatan terbuka, yang melibatkan kalangan yang luas dan representatif.

Ketiga, dimensi pengaturan, alokasi. Suatu perencanaan memuat pula maksud - maksud untuk mengatur atau membuat alokasi, termasuk menyusun suatu skala prioritas. Dimensi ini bisa terbaca dari pengertian yang menyatakan bahwa perencanaan tidak lain dari penetapan tujuan dan prioritas dengan serangkaian aktivitas untuk mencapainya.

Keempat, dimensi tindakan. Inti dari perencanaan adalah tindakan apa yang akan dilakukan. Jika perencanaan berisi rencana tindakan yang secara objektif bisa dilakukan, maka dengan sendirinya perencanaan tersebut memiliki sifat terfokus, sederhana, bisa dilakukan, jelas tersedia sumberdaya pendukung, jelas kapan akan dilakukan serta jelas pula batas waktu yang hendak digunakan. Sehingga dengan adanya perencanaan dimaksudkan agar tindakan - tindakan yang akan dilakukan tertata, jelas arahnya dan jelas pula hasil yang ingin dicapai.

Selanjutnya menurut Kunarjo (1993: 15) menyatakan bahwa suatu perencanaan yang baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) didasari dengan tujuan pembangunan yang jelas; (2) konsisten antar dokumen perencanaan dan penganggaran dan realistis; (3) pengawasan yang kontinyu; (4) mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) memahami berbagai ciri hubungan variabel ekonomi, dan (6) mempunyai koordinasi yang baik.

C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Birokrasi menurut Mas'oed (2003: 68-69) disarikan sebagai inisiator dan perencana pembangunan, yang mencari dana, yang menjalankan investasi pembangunan, yang menjadi manajer produksi maupun redistribusi outputnya, dan bahkan menjadi konsumen terbesar dari hasil kegiatan pembangunan. Lebih

lanjut digambarkan oleh Mas'oeed (2003: 74-75) bahwa birokrasi sebagai aparat negara mempunyai lima kelompok fungsi dengan derajat keaktifan yang berbeda, yaitu: (1) fungsi administrasi; (2) fungsi arbitrase; (3) fungsi regulasi; (4) fungsi kontrol finansial, moneter dan fiskal dan (5) fungsi tindakan langsung. Dimana lima fungsi ini berkembang menjadi instrumen kekuasaan pemerintah untuk mengintervensi kegiatan masyarakatnya.

Selanjutnya Haneng (1999) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik (*policy making*) adalah proses yang pasti dijumpai dalam setiap sistem politik, negara atau pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa produk dari setiap sistem politik adalah kebijakan yang lazim dikenal sebagai kebijakan publik (*public policy*). Menurut Dunn (2000: 22) bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Pada prinsipnya kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara/Pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dibuat oleh jenjang pemerintahan manapun sudah sepatutnya berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip ini harus dipegang oleh setiap pembuat/perumus kebijakan publik kalau ingin kebijakan yang dibuatnya dapat disebut sebagai kebijakan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu keputusan publik atau kebijakan publik, karena sejalan dengan pengertian yang dibangun tentang kebijakan publik yaitu suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Lasswell dan Kaplan Dalam Haneng, 1999) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

APBD selain merupakan kebijakan publik juga merupakan kebijakan politik, karena penetapannya dilakukan di DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Mardiasmo (2002: 62) mengatakan bahwa anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter serta aktivitas yang hendak dilakukan dengan anggaran tersebut. Sejalan dengan pengertian anggaran yang dibangun oleh Garisson dan Noreen dalam Santoso (2000: 342-343) bahwa anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumberdaya keuangan dan sumberdaya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Selanjutnya Shick (1990: 1) memberikan pengertian anggaran: "*budgeting*

is essential to the effective operation of modern government, it has become the closet thing to a national command and control process, the means by which governments and finance their vast ambitious". Pengertian ini dipertegas oleh Suparmoko (1986; 49) bahwa anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, "anggaran Negara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka". Sehingga anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa akan datang.

APBD juga dikatakan sebagai anggaran publik karena berisi hasil perencanaan dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan pengertian yang dibangun oleh Mustopoadidjaya (1997: 12) bahwa penyusunan rencana anggaran pembangunan salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran-sasaran spesifik struktural dan regional tertentu. Selanjutnya Kunarjo (1998: 157) menyatakan bahwa untuk menampung kebutuhan masyarakat daerah dalam anggaran pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Namun demikian, penyusunan proyek-proyek yang akan dibangun daerah juga harus merupakan penjabaran kebijaksanaan, dengan kata lain sistim perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) juga tidak dapat diabaikan.

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007, dijelaskan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2007 dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam kaitan itu. maka penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip

dan kebijakan sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan menteri/keputusan menteri/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya mengandung arti

bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti: Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dsb.

Selanjutnya Mamesah (1995: 17) memberikan makna APBD secara detail yaitu: A adalah "Anggaran" dalam arti "*begrooting*" atau "*estimate*" mempunyai makna "penentuan/patokan" atau "penetapan besarnya uang", P adalah "Pendapatan" atau "*income*" dalam arti "*revenue*" atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi, bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan (berupa ganjaran dan subsidi) dan lain-lain, B adalah "Belanja" atau "*government expenditure*" atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran, sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumberdaya ekonomi antara lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Dimana uang tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan, D adalah "Daerah" dimaksudkan disini sebagai daerah atasan (dalam hal ini daerah kabupaten/kota dan propinsi) sebagai badan hukum publik dalam bentuk

organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustopoadidjaya (1997: 12) bahwa penyusunan rencana anggaran pembangunan salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai. Lebih lanjut Mardiasmo (2002: 62) menyatakan bahwa anggaran public berisi rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter serta aktivitas yang hendak dilakukan dengan anggaran tersebut. Selanjutnya Kunarjo menambahkan (1998: 57) bahwa untuk menampung kebutuhan masyarakat daerah dalam anggaran pembangunan ditempuh system perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Menjadi jelaslah bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan oleh Pemerintah daerah termasuk menjawab permasalahan masyarakat melalui penganggaran (APBD) perlu dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab proses perencanaan pembangunan daerah bahwa saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa terdapat 5 (lima) pendekatan di dalam melakukan perencanaan pembangunan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di daerah, yaitu: (1) pendekatan politik; (2) pendekatan teknokratik; (3) pendekatan partisipatif; (4) pendekatan atas - bawah (top-down); dan (5) pendekatan bawah-atas (bottom-up). Dimana keseluruhan pendekatan tersebut diformulasi ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat nasional maupun

daerah. Dokumen rencana inilah yang senantiasa dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Sebagai konsekuensi dari pemilihan langsung Kepala Daerah yang berdampak pada perencanaan dengan pendekatan politik, maka masyarakat berharap kepada Kepala Daerah yang terpilih untuk merealisasikan janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye, sehingga diharapkan adanya konsistensi dari RPJMD yang diturunkan ke RKPD yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang menjadi dasar pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membiayai program/kegiatannya yang disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya, yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, serta dilakukan pembahasan dengan DPRD untuk menentukan kebijakan umum anggaran tahun berikutnya dan prioritas serta plafon anggaran yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan panduan bagi daerah dalam menyusun APBD. Hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007 yaitu: (1). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (2).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). (3). Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara pemerintah daerah dengan DPRD; (4). Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); (5). Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; (6). Penyusunan dan penyampalan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD; (7). Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD; (8). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (9). Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Sebagaimana langkah - langkah di atas bahwa untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD yang disusun memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 83 yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dimana Pedoman penyusunan APBD yang

dikeluarkan oleh Mendagri tersebut memuat antara lain: (a). Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; (b). Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; (c). Teknis penyusunan APBD; dan (d). hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan melihat asumsi yang mendasarinya yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun rancangan KUA, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Pembahasan tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas tersebut selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: (a). Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b). Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c). Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

Langkah selanjutnya berdasarkan nota kesepakatan tersebut TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup : (a). PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; (b). Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; (c). Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; (d). Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan (e). Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. Indikator meliputi masukan, keluaran dan hasil. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju

yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPD diminta untuk melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : (a). Ringkasan APBD; (b). Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; (c). Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; (d). Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; (e). Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; (f). Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; (g). Daftar piutang daerah; (h). Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; (i). Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; (j). Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; (k). Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; (1). Daftar dana cadangan daerah; dan (m). Daftar pinjaman daerah.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi

dengan lampiran yang terdiri dari: (a). Ringkasan penjabaran APBD; (b). Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut: (a). Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga; (b). Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; (c). Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan Nota Keuangan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : (a). Ringkasan APBD; (b). Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; (c). Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; (d). Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; (e). Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; (f). Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; (g). Daftar piutang daerah; (h). Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; (i). Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; (j). Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; (k). Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; (1). Daftar dana cadangan daerah; dan (m). Daftar pinjaman daerah.

Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak

menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan: (a). Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (b). KUA dan PPA yang disepakati antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD; (c). Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan (d). Nota Keuangan dan Pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRD.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/

Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur/ Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD, dan Gubernur/Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Dalam Negeri/Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. Pencabutan

peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Keputusan Pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya. Sidang Paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan kepada Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karena output dari perencanaan adalah penganggaran.

Selama ini perencanaan dan penganggaran belum memiliki landasan aturan yang memadai. Penganggaran atau pengelolaan keuangan sebelumnya mengacu aturan perundang-undangan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW. Belakangan, kebijakan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan negara. Pemerintah mengesekannya dengan mengeluarkan 3 paket undang-undang keuangan negara yang melandasi aturan pengelolaan keuangan, salah satunya UU No 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang didalamnya juga mengatur proses penganggaran daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini juga belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat. Digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan dihapuskannya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang selama ini dijadikan landasan dalam perencanaan, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur system perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sistematis dan harmonis. Hal

ini-lah yang menjadi landasan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sejak digulirkannya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan 25/ 1999, cukup banyak permasalahan yang muncul terhadap implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat melakukan revisi kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kedua kebijakan ini, juga mengatur hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah.


Ke-empat kebijakan ini mengatur hal yang tidak jauh berbeda mengenai perencanaan dan penganggaran UU. No. 25 tahun 2004 mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU. No. 17 tahun 2004 dan UU No. 1 tahun 2004 mengatur pengelolaan keuangan negara dan sedikit menyinggung perencanaan daerah, UU. No. 15 tahun 2004 yang mengatur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan UU.No. 32 tahun 2004 yang mengatur pemerintahan juga mengatur pengelolaan keuangan dan perencanaan, artinya proses perencanaan dan penganggaran di daerah harus mengacu kepada keenam undang-undang ini. Tidak menutup kemungkinan, ke-empat undang-undang yang memiliki kekuatan hukum sama kuat ini dapat menimbulkan multi intepretasi dalam implementasinya, mengingat ke-empatnya mengatur substansi yang saling terkait.

Guna menghindari pertentangan dalam implementasi yang berbeda, maka Pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menghimpun ke-eman aturan

tersebut, maka dengan dasar itu lahirlah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui "omnibus regulation" ini diatur agar terdapat kesinambungan/konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terkait dengan regulasi yang baru tersebut, Pemerintah Kota Jayapura telah memberlakukannya untuk proses penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran 2007.

Untuk jelasnya hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan hingga menjadi APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura dengan memilih Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura sebagai lokus penelitian dan konsistensi dokumen perencanaan sebagai fokus penelitian. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura dipilih sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan: pertama, Bidang pendidikan adalah bidang prioritas yang harus ditangani di Kota Jayapura; kedua, ketersediaan dokumen perencanaan yang menjadi fokus penelitian; ketiga, keterjangkauan dan kemudahan akses ke lokus penelitian; keempat, kemudahan memperoleh data terutama narasumber penelitian yang akan dilakukan dengan wawancara.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) guna menggali informasi secara mendalam dan komprehensif dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei s/d Juli tahun 2007.

B. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data ada beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi

yang lebih mendalam tentang proses penyusunan dan penetapan APBD dan konsistensi antara dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD terhadap APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007.

Wawancara dilakukan terhadap :

✍ Unsur pemerintah Kota Jayapura terdiri dari :

- Kantor Bappeda Kota Jayapura : Kepala Bappeda, Kepala Sub Bidang Program.
- Dinas Pendidikan dan Pengajaran : Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas Program
- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) : Kepala BPKD, Kepala Sub Bidang Anggaran.

✍ Unsur Legislatif : Ketua Komisi B Bidang Anggaran, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan.

2. Studi Dokumentasi yaitu menelaah berbagai informasi yakni buku-buku literatur maupun arsip atau dokumen lainnya, yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti RPJMD Kota Jayapura tahun 2005 -2010, Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, RKPD Kota Jayapura tahun 2007, dan APBD Kota Jayapura tahun 2007 serta dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian (seperti Renja Dinas Pendidikan dan Pengajaran tahun 2007, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura)).

C. Jenis dan Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan penguasaan substansi permasalahan dalam dokumen perencanaan dan kompetensi informasi tersebut.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen perencanaan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun dokumen yang digunakan adalah yang terkait dengan fokus penelitian seperti dokumen perencanaan (RPJMD Kota Jayapura, Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran, RKPD Kota Jayapura tahun 2007, APBD Kota Jayapura tahun 2007 dan dokumen lainnya yang dapat mendukung dalam analisa hasil penelitian, seperti Rencana Kerja (Renja) Dinas P dan P serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas P dan P Kota Jayapura.

Tabel 1. Rekapitulasi Jenis dan Sumber Data Penelitian

No.	Jenis Data	Cara Perolehan	Sumber
1.	Proses Perencanaan: a. Penyusunan RPJMD b. Penyusunan RKPD c. Penyusunan APBD	Wawancara, Studi dokumen tentang penyusunan RPJMD Wawancara, Studi dokumen tentang penyusunan RKPD Wawancara, Studi dokumen tentang penyusunan APBD	Bappeda Kota Jayapura Bappeda Kota Jayapura, Dinas P & P Kota Jayapura Bappeda, Dinas P & P, BPKD, dan DPRD Kota Jayapura
2.	Konsistensi Dokumen: a. RPJMD Kota Jayapura, Renstra Dinas P dan P Kota Jayapura dan RKPD Kota Jayapura tahun 2007 b. Renja Dinas P & P dengan RKPD Tahun 2007 c. RKPD Tahun 2007 terhadap APBD Tahun 2007	Wawancara, Studi dokumen Wawancara, Studi dokumen Wawancara, Studi dokumen	Bappeda, Dinas P & P, BPKD, DPRD Bappeda, Dinas P & P Kota Bappeda, Dinas P & P, BPKD, dan DPRD Kota Jayapura

D. Teknik Analisis Data

Dari hasil data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan analisa data. Model analisisnya, menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu tehnik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Budd dalam Bungin, 2003:134).

Selanjutnya Moleong (2006:279) menjelaskan analisis isi (*Content*

analysis) digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Penelitian dilakukan untuk mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat simpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan.

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam analisis melalui penelitian ini adalah :

Tahap pertama, melakukan reduksi data yang meliputi pilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi antara dokumen yang diteliti. Proses ini direduksi melalui pemilihan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai dengan cara membuat ringkasan data dan membuat kerangka dasar penyajian data.

Tahap kedua, Penyajian data melalui sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang meliputi proses penyusunan APBD dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran di Kota Jayapura khususnya bidang pendidikan yang menjadi fokus penelitian.

Tahap tiga, adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan .

Analisis Konsistensi antara dokumen dengan melihat isi pesan dan makna dari kalimat-kalimat yang mendefinisikan kebijakan RPJM, RKPD dengan kegiatan APBD, maka langkah-langkah Yang dipakai dalam analisis ini adalah :

1. Membuat Matriks, dengan jumlah kolom arah kebijakan, program dan kegiatan,serta jumlah baris sesuai dengan kebijakan pada Dinas tersebut.
2. Mengklasifikasikan kalimat-kalimat arah kebijakan, program dan kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian dan kegiatan yang memiliki kesesuaian satu sama lain berdasarkan kesamaan makna atau isi dari kebijakan atau program/kegiatan yang direncanakan dengan yang ditetapkan.

Angka 1 (Satu) = diberikan pada kotak pertemuan antar baris dan kolom yang terdapat kesesuaian/konsistensi; Angka 0 (Nol) = diberikan pada kotak pertemuan yang tidak terjabarkan/inkonsisten.

3. Membuat analisis proporsi arah kebijakan program dan kegiatan yang terdapat kesesuaian dengan arah kebijakan program dan kegiatan yang tidak terdapat kesesuaian.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan silang atas temuan yang diperoleh dari informan yang telah diwawancarai terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota

Jayapura Tahun 2005-2010 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
8. Kegiatan adalah kegiatan yang ditetapkan yang merupakan prioritas

kebijakan dari program Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dengan APBD Kota Jayapura.

9. Perencanaan Program adalah kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan pengidentifikasian kebutuhan dan upaya penentuan langkah-langkah atau tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Proses perencanaan adalah tahapan atau waktu penyusunan hingga penetapan sebuah dokumen perencanaan.
11. Konsistensi adalah kesesuaian atau keterkaitan dan saling menunjang antara isi pesan yang tertulis antar dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2005 - 2010, Rensta dan Renja Dinas P dan P Kota Jayapura, RKPD Kota Jayapura tahun 2007 dan APBD tahun 2007.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak dan Luas Wliayah

Kota Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 terletak di bagian utara Provinsi Irian Jaya. Letak geografis Kota Jayapura adalah $1^{\circ}28'17,26''$ - $3^{\circ}58'08,2''$ LS dan $137^{\circ}34'16,0''$ - $141^{\circ}0'8,22''$ BT. Batas administratif Kota Jayapura sendiri adalah:

- ✍ Utara berbatasan dengan Republik Palau di Samudra Pasifik.
- ✍ Selatan berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- ✍ Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea.
- ✍ Barat berbatasan dengan Distrik Sentani dan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Luas Kota Jayapura adalah 940 km² yang terdiri 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Dari luas tersebut, sekitar 30% merupakan lahan layak huni dan berupa perbukitan terjal, rawa-rawa dan hutan lindung dengan kemiringan 40%. Kota Jayapura tergolong beriklim tropis basah dengan suhu udara antara 29°C-31,8°C. Curah hujan rata-rata adalah 146mm/hr dengan kelembaban udara 80,42%.

2. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2005 adalah 218.027 jiwa dengan laju pertumbuhan 4,6% per tahun. Kota Jayapura adalah kota

heterogen yang memiliki beragam etnis suku bangsa Indonesia.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Distrik Jayapura Selatan dengan kepadatan 1.300 jiwa/km². Angka ini diikuti oleh Distrik Jayapura Utara dengan 1.210 jiwa/km² dan Distrik Abepura dengan kepadatan 328 jiwa/km². Distrik Muara Tami adalah distrik dengan kepadatan terendah yaitu 17 jiwa/km². Jumlah dan penyebaran penduduk kota Jayapura selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah dan penyebaran penduduk Kota Jayapura menurut Distrik Tahun 2005

NO	DISTRİK	LUAS WILAYAH	JUMLAH	KEPADATAN
1	Jayapura Utara	51.00	61,731	1,210
2	Jayapura Selatan	60.51	79323	1311
3	Abepura dan Heram	124.18	66057	532
4	Muara Tami	628.62	10916	17

Sumber: BPS, Kota Jayapura dalam Angka, 2006

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi di bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekolah Dasar;

- c. Pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- d. Pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
- g. Pemberian pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Perencanaan;
- d. Sub Dinas Pra Sekolah (TK) Pendidikan Dasar;
- e. Sub Dinas Pendidikan SLTP;
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum;
- g. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan;
- h. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
- i. Cabang Dinas;
- j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, dan pengelola rumah tangga Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengurusan ketatalaksanaan, ketatausahaan, humas, hukum, surat menyurat dan kerumahtanggaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Persuratan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Keuangan;
- (1).Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor, penerimaan tamu, mengatur penyediaan fasilitas rapat, surat tugas perjalanan dinas,

- kesejahteraan karyawan, serta pengelolaan perpustakaan kantor;
- (2). Sub Bagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pendistribusian surat masuk/keluar, membuat konsep surat keputusan, instruksi, pengiriman surat keluar, pengarsipan, penjilidan naskah/buku dan lain-lain sejenisnya;
- (3). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan masukan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai baik administratif maupun edukatif, mutasi pegawai, angka kredit guru serta tata usaha kepegawaian lainnya;
- (4). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran verifikasi serta mengurus perbendaharaan;

Sub Dinas Perencanaan

Sub Dinas Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, menganalisis di bidang perencanaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan luar sekolah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana dan program yang telah

digariskan serta memantau perkembangan rencana dan program TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan.

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Monitoring Program;

(1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas menyusun instrumen pengumpulan data pendidikan, melaksanakan pengumpulan data serta mengolah data melalui tahapan verifikasi data, analisa data dari jenjang TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;

(2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun konsep rencana dan program Dinas pendidikan dan Pengajaran, menyusun Juklak kendali mutu penyelenggaraan pendidikan serta menyusun juklak pelaksanaan peran serta masyarakat mendukung pendidikan;

(3) Seksi evaluasi dan monitoring program mempunyai tugas membuat instrumen serta parameter pencapaian program, melaksanakan evaluasi terhadap rencana dan program serta memantau perkembangan pelaksanaan rencana dan program pendidikan.

Sub Dinas TK/SD

Sub Dinas TK/SD mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

pengumpulan bahan data untuk menyusun petunjuk teknis serta melakukan pembinaan teknis dibidang pendidikan Pra Sekolah (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan belajar-mengajar di TK dan SD;
- b. Pelaksanaan pembinaandan pemberian ijin operasional di TK/ SD Swasta;
- c. Pelaksanaan pembinaa
- d. Tenaga pendidikan di TK/ SD;
- e. Pelaksanaan pembinaan penerimaan murid baru kurikulum muatan lokal dan EBTA/EBTANAS;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum TK/SD;
- b. Seksi Tenaga Teknis TK/SD;
- c. Seksi Sarana Prasarana TK/SD.

(1) Seksi Kurikulum TK/SD mempunyai tugas menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan menyusun bahan masukan penyempurnaan kurikulum TK/SD serta memantau pelaksanaan kurikulum, EBTA dan EBTANAS;

(2) Seksi Tenaga Teknis TK/SD mempunyai tugas menyusun konsep

rencana kebutuhan guru TK/SD, usul penempatan, pemerataan, mutasi, konsep rencana peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya;

- (3) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana TK dan SD.

Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama

Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP).

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan belajar mengajar di SLTP;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian izin operasional SLTP swasta;
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan SLTP ;
- d. Pelaksanaan pembinaan penerimaan murid baru, kurikulum, muatan lokal dan EBTA/EBTANAS;
- e. Pelaksanaan perpaduan sarana prasarana, inventarisasi dan pembinaan pemeliharaan sarana prasarana SLTP;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum SLTP;
 - b. Seksi Tenaga Teknis SLTP;
 - c. Seksi Sarana Prasarana SLTP.
- (1) Seksi Kurikulum SLTP mempunyai tugas menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan menyusun bahan masukan penyempurnaan kurikulum SLTP serta memantau pelaksanaan kurikulum, EBTA dan EBTANAS;
 - (2) Seksi Tenaga Teknis SLTP mempunyai tugas menyusun konsep rencana kebutuhan guru dan tenaga TU SLTP, usul penempatan, pemerataan, mutasi, konsep rencana peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - (3) Seksi Sarana Prasarana SLTP mempunyai tugas merencanakan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana SLTP;

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan data penyusunan petunjuk teknis dibidang pendidikan menengah umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan belajar-mengajar di SMU;

- b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian ijin operasional di SMU Negeri dan Swasta;
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan di SMU.
- d. Pelaksanaan pembinaan penerimaan murid baru, kurikulum muatan lokal dan EBTA/EBTANAS;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum SMU;
 - b. Seksi Tenaga teknis SMU;
 - c. Seksi Sarana Prasarana SMU.
- (1) Seksi Kurikulum SMU mempunyai tugas menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan menyusun bahan masukan penyempurnaan kurikulum SMU serta memantau pelaksanaan kurikulum, penerimaan murid baru, EBTA/EBTANAS SMU;
- (2) Seksi Tenaga Teknis SMU mempunyai tugas menyusun konsep rencana kebutuhan tenaga Guru SMU, usul penempatan, pemerataan, konsep rencana peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya di SMU;
- (3) Seksi Sarana Prasarana SMU mempunyai tugas merencanakan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana SMU.

Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan

Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Mempunyai tugas

merumuskan dan melakukan pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan di bidang pendidikan menengah kejuruan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan teknis kegiatan belajar mengajar di SMK;
- b. Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberian ijin operasional SMK Swasta;
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan SMK;
- d. Pelaksanaan pembinaan penerimaan murid baru, kurikulum muatan lokal dan EBTA/EBTANAS;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas Pendidikan Kejuruan terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum SMK;
- b. Seksi Tenaga Teknis SMK;
- c. Seksi Sarana Prasarana SMK.

- (1) Seksi Kurikulum SMK mempunyai tugas menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum dan menyusun bahan masukan penyempurnaan kurikulum SMK serta memantau pelaksanaan kurikulum, penerimaan murid baru, EBTA/EBTANAS ;
- (2) Seksi Tenaga Teknis SMK mempunyai tugas menyusun konsep rencana kebutuhan dan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya di SMK, usul penempatan, pemerataan, mutasi, konsep rencana

peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan lainnya di SMK;

- (3) Seksi Sarana Prasarana SMK mempunyai tugas merencanakan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana SMK;

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan perijinan dan membina penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan dasar luar sekolah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan generasi muda;
- e. Pembinaan, pelaksanaan kursus-kursus ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program PLS;

- b. Seksi Tenaga Teknis PLS;
- c. Seksi Sarana Prasarana PLS,
 - (1) Seksi Bina Program PLS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian fasilitasi dan pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan dasar yang diselenggarakan di luar sekolah, pengembangan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan pembinaan kegiatan kepemudaan serta kursus;
 - (2) Seksi tenaga teknis PLS mempunyai tugas menyusun konsep rencana kebutuhan tenaga pembina (tutor, penyelenggara PLS) untuk melaksanakan rencana dan program PLS dan membina petugas lapangan pendidikan luar sekolah;
 - (3) Seksi Sarana Prasarana PLS mempunyai tugas merencanakan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan, inventarisasi serta pembinaan pemeliharaan sarana prasarana PLS;

Kelompok Pengawas Sekolah

Kelompok Pengawas Sekolah mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan kurikulum, proses belajar-mengajar, penggunaan alat bantu pelajaran, administrasi sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok Pengawas sekolah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan kurikulum TK/SD, SLTP, SMU, SMK;

- b. Pelaksanaan pengawasan proses belajar TK/SD, SLTP, SMU, SMK;
- c. Pelaksanaan pengawasan administrasi sekolah TK/SD, SLTP, SMU, SMK;
- d. Pelaksanaan pengawasan EBTA/EBTANAS di TK/SD, SLTP, SMU, SMK;
- e. Pelaksanaan pengawasan tenaga kependidikan di TK/SD, SLTP, SMU, SMK.

B. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Perangkat Kerja Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan pula bahwa penetapan

RPJMD dilakukan setelah 3 (tiga) bulan semenjak dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun diantara kedua aturan tersebut terdapat perbedaan tentang tata cara penetapannya, menurut UU Nomor 25 tahun 2004, penetapan RPJMD dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah, sementara menurut UU Nomor 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah Kota Jayapura, telah memenuhi aspek legalitas penyusunan RPJMD Kota Jayapura, yaitu ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih. Dan dalam penetapannya, Pemerintah Kota Jayapura menggunakan UU Nomor 25 tahun 2004. Dimana RPJMD Kota Jayapura Periode 2005 – 2010 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 76 Tahun 2005.

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses penyusunan perencanaan tersebut dilakukan secara politik, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan top down. RPJMD Kota Jayapura memenuhi aspek politik karena Kepala Daerah dipilih secara langsung, dimana masyarakat pemilih telah mengetahui visi dan misi yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Dikatakan proses teknokratik karena dalam penyusunannya dilakukan oleh institusi perencana yang didalamnya terdapat perencana-perencana profesional. Partisipatif, karena RPJM Kota Jayapura disusun dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) yang dilakukan melalui musrenbang. Dan alur perencanaannya melalui mekanisme penggabungan model topdown dan bottom up.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah seharusnya mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura. Namun RPJMD Kota Jayapura ini disusun belum mengacu ke RPJPD, karena hingga saat ini RPJPD Kota Jayapura masih dalam tahap penyusunan. Hal ini masih dimungkinkan, karena Undang-Undang SPPN mengakomodir, yang dinyatakan pada pasal 34 ayat 3 bahwa sebelum RPJPD ditetapkan, maka penyusunan RPJMD tetap dilakukan dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman.

Tabel 3. Matrik Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2005 – 2010

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Terpilihnya Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota)	Agustus 2005	Pelantikan KDH
2.	Perumusan/penyusunan Draft RPJMD	Agustus – September 2005	Diambil dari Visi dan Misi Walikota terpilih dan RPJM Nasional
3.	Musrenbang RPJMD	Akhir Oktober 2005	Pesertanya adalah perwakilan stakeholder
4.	Perumusan Hasil Musrenbang	Awal November 2005	Bappeda
5.	Penyampaian Draft RPJMD hasil Musrenbang kepada Walikota dan Wakil Walikota	Medio November 2005	Untuk koreksi dan verifikasi
6.	Penyusunan final RPJMD Kota Jayapura Tahun 2005 – 2010 dan Peraturannya	25 November 2005	Penetapan RPJMD Kota Jayapura No.76 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005

Sumber: Data Olahan, 2007

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dasar penyusunan RPJMD Kota Jayapura adalah dari visi, misi dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD. Peserta musrenbang RPJMD ini

adalah perwakilan stakeholder yang ada di Kota Jayapura. Dalam musrenbang tersebut dibahas rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan (2005 – 2010). Dari hasil musrenbang RPJMD tersebut, selanjutnya melalui Tim Perumus yang dimotori oleh Bappeda Kota Jayapura, dirampungkan penyusunan RPJMD tersebut. Rancangan RPJMD yang telah rampung, disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Jayapura untuk membaca dan mengoreksinya jika masih terdapat hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangkan. Setelah rancangan RPJMD tersebut di koreksi, selanjutnya disusunlah naskah lengkap beserta peraturannya untuk tandatangani oleh Walikota Jayapura.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bappeda Kota Jayapura, pada saat wawancara:

”RPJMD Kota Jayapura adalah merupakan visi, misi Kepala Daerah yang merupakan janji pada saat kampanye. Janji-janji tersebut yang dirumuskan dalam kebijakan dan program strategis dalam RPJMD. Sebagai janji dari Kepala Daerah, maka RPJMD ini harus dijabarkan oleh seluruh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk secara bersama-sama dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah”.

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2006 telah melaksanakan penyusunan RKPD untuk tahun anggaran 2007 dengan mengacu pada

UU 25 Tahun 2004. RKPD Kota Jayapura tahun 2007 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Jayapura dan mengacu kepada RKP Nasional, yang bahan masukannya berasal dari Rencana Kerja SKPD beserta hasil masukan pada musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga tingkat kota, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD yang disusun mengarah pada program kegiatan yang nantinya didanai oleh APBD Kota Jayapura. RKPD Kota Jayapura Tahun 2007 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan satuan kerja melalui mekanisme musrenbang dan hasilnya terakumulasi dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Jayapura. Rencana total dana APBD Kota Jayapura untuk melaksanakan program dan kegiatan RKPD untuk Tahun Anggaran 2007 adalah Rp 410.256.920.100,- (Empat Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Tabel 4. Matrik Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jayapura Tahun 2007

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Draft RKPD tahun 2007	Maret 2006	Penjabaran dari RPJMD
2.	SE Walikota kepada seluruh SKPD	Maret 2006	Tentang Penyusunan Renja SKPD
3.	SE Walikota kepada Seluruh Distrik dan Kelurahan/Kampung	Maret 2006	Tentang pelaksanaan Musrenbang
4.	Musrenbang tingkat Kelurahan/Kampung	Awal April 2006	Penjaringan aspirasi di tingkat Kelurahan/Kampung
5.	Musrenbang tingkat Distrik	Medio April 2006	Penjaringan aspirasi ditingkat Distrik
6.	Musrenbang Tingkat Kota Jayapura	Akhir Juni 2006	Mempersandingkan usulan masyarakat dengan SKPD
7.	Perumusan hasil Musrenbang/Penyusunan RKPD tahun 2008	Oktober 2006	Bappeda
8.	Penyampaian Draft RKPD hasil Musrenbang kepada Walikota	Awal Nopember 2006	Koreksi
9.	Penetapan RKPD Tahun 2007	13 Nopember 2006	Dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 82 Tahun 2006 tanggal 13 Nopember 2006

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007

RKPD Kota Jayapura dibangun dari proses Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan/Kampung, Distrik hingga tingkat Kota. Usulan masyarakat yang dibahas dalam forum musrenbang ditingkat kelurahan/kampung dipersandingkan dengan seluruh usulan yang ada dalam satu distrik, selanjutnya hasil ketetapan ditingkat distrik dibawa ke tingkat kota. Di tingkat Kota, seluruh usulan tersebut dipersandingkan dengan usulan atau Rencana Kerja (Renja) dari Satuan Kerja serta dengan memperhatikan RPJMD Kota Jayapura. Hasil pembasahan itulah yang dirangkum ke dalam RKPD Kota Jayapura tahun 2007. RKPD 2007

inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007.

Menurut Kasubbid Program Bappeda Kota Jayapura dalam wawancara, dikatakan bahwa:

Proses penyusunan RKPD ini, adalah merupakan persandingan usulan masyarakat dengan usulan dari SKPD yang tertuang dalam Rencana Kerja SKPD, yang dibahas dalam forum musrenbang di tingkat Kota, dan biasanya usulan di RKPD ini terlihat banyak sekali atau besar sekali jumlahnya. Hal ini terjadi karena semua usulan biasanya kami tampung saja, dengan asumsi bahwa nanti pada penyusunan PPA akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian”.

Program dan Kegiatan Kota Jayapura Tahun 2007 terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu terdapat pula program-program multiyears karena membutuhkan pembiayaan yang besar. Adapun urusan wajib menurut prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan Hidup
- i. Pertanahan
- j. Catatan Sipil
- k. Pemberdayaan Perempuan

- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga Kerja
- o. Koperasi
- p. Penanaman Modal Daerah
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan Olahraga
- s. Kesatuan Bangsa
- t. Pemerintahan Umum
- u. Kepegawaian
- v. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- w. Statistik
- x. Kearsipan
- y. Komunikasi dan Informasi

Sedangkan urusan pilihan dalam RKPD Kota Jayapura Tahun 2007 adalah:

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumberdaya Mineral
- d. Pariwisata
- e. Kelautan dan Perikanan
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dinyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan dalam RPJMD Kota Jayapura ditambahkan dengan Bidang Agama. Harapan yang dibangun dengan prioritas tersebut, bahwa apabila pembangunan kelima bidang prioritas tersebut berhasil, maka dapat mengangkat atau dapat memberikan pengaruh kepada bidang-bidang lain untuk lebih baik.

3. Penyusunan APBD Kota Jayapura Tahun 2007

Penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007 telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara normatif bahwa Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan RKPD yang selanjutnya di jabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai aturan yang baru diterapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan. Menurut Permendagri 13 tahun 2006 tersebut, bahwa penyusunan RKPD dimulai bulan Mei, pertengahan Juni hingga minggu ke II Juli dokumen KUA telah selesai dibahas yang selanjutnya akhir bulan Juli dokumen PPA telah selesai ditandatangani antara pihak eksekutif dan pihak legislatif, sehingga diharapkan pada bulan Desember telah dapat

ditetapkan APBD 2007.

Tabel 5. Matrik Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun 2007

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Draft KUA tahun 2008	Medio November 2006	Bappeda Kota Jayapura
2.	Pembahasan Draft KUA dengan DPRD Kota Jayapura	Medio November 2006	Sinkronisasi Program/Kegiatan
3.	Penandatanganan Kesepakatan KUA tahun 2007 antara eksekutif dan legislatif	23 November 2006	-
4.	Penyusunan Draft PPAS Tahun 2007	Akhir November 2006	Bappeda dan BPKD
5.	Pembahasan Draft PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan Tim Anggaran DPRD Kota Jayapura	Awal Desember 2006	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
6.	Penandatanganan Kesepakatan PPA tahun 2007 antara TPAD dengan Tim Anggaran DPRD Kota Jayapura	12 Desember 2006	Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Jayapura Tahun 2007
7.	SE Walikota Jayapura kepada seluruh SKPD	Medio Desember 2006	Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
8.	Penyusunan RAPBD	Medio Desember 2006	TAPD
9.	Pembahasan dan penetapan APBD Kota Jayapura Tahun 2007	24 Desember 2006	Perda Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2006

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Sesuai dengan tabel 5 di atas, terlihat bahwa penyusunan KUA dan PPA disusun tidak sesuai jadwal dari Permendagri Nomor 13/2006. Hal ini terjadi karena Permendagri tersebut baru disosialisasikan pada bulan Maret 2006, sementara proses penyusunan RKPD baru dimulai. Dan RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah pada tanggal 13 November 2006. Selanjutnya KUA disepakati pada tanggal 23 November 2006, dan penandatanganan kesepakatan PPA pada tanggal 12 Desember 2006. Dari hasil itulah dilanjutkan dengan penyusunan dan

pembahasan RKA-SKPD yang menjadi materi RAPBD Kota Jayapura tahun 2007. Setelah melalui pembahasan sidang di DPRD Kota Jayapura, maka pada tanggal 24 Desember 2006 APBD Kota Jayapura di tetapkan. APBD yang telah ditetapkan tersebut masih harus mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi Papua. Karena bertepatan dengan hari besar keagamaan dan akhir tahun, maka proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua baru dapat diselesaikan pada Bulan Februari 2007.

Adanya ketidaktepatan waktu penyusunan, sebagaimana tersebut di atas disebabkan karena keterlambatan sosialisasi dari Depdagri, sebagai aturan baru masih diperlukan pemahaman yang mendalam dari seluruh SKPD, APBD yang telah disahkan masih harus dievaluasi oleh Gubernur, masih adanya pimpinan SKPD yang lamban dalam mengikuti arus perubahan regulasi dan belum padunya pemahaman dari seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini diakui oleh Kepala BPKD Kota Jayapura, yang mengatakan bahwa:

"keterlambatan penyusunan APBD ini dikarenakan keterlambatan sosialisasi aturan tersebut dan yang terpenting bahwa sumber daya di daerah masih sangat terbatas untuk dapat bergerak cepat mengikuti perubahan regulasi dibidang pemerintahan ini, hal lain yang menyebabkan keterlambatan adalah kaena terlambatnya turun ketetapan tentang perolehan dana DAK dan dana Otonomi khusus, sebab jangan sampai APBD sudah ditetapkan ternyata terjadi revisi yang melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kota

Jayapura bahwa belum konsistennya Pemerintah Kota Jayapura dalam menyusun APBD, karena:

”Selain sosialisasi yang terlambat, juga jumlah peserta sosialisasi dari Pemerintah Kota Jayapura ke Jakarta sangat terbatas, sehingga kemampuan untuk menularkan hasil sosialisasi tersebut ke seluruh SKPD jelas terhambat. Termasuk dalam pembahasan dokumen yang ada tersebut masih harus berhadapan dengan Panitia Anggaran legislatif yang belum tentu sama pemahamannya dengan aturan yang baru ini. Yang memperlambat berikutnya adalah kelambanan dari SKPD memasukkan dokumen RKA-nya dengan data pendukung yang masih sangat kurang,serta masih diperlukannya evaluasi oleh Gubernur terhadap APBD yang telah ditetapkan”.

C. KEBJAKAN STRATEGIS RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA JAYAPURA TAHUN 2005– 2010

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dimana perencanaan di Indonesia sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004, bahwa perencanaan di Indonesia adalah merupakan sebuah sistem yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana amanat UU No. 25 tahun 2004, bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan

memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan. Kebutuhan akan sebuah perencanaan disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya khususnya anggaran pembangunan, sementara begitu banyak yang ingin diperbuat. Oleh karenanya, pemerintah kota melakukan prioritas terhadap berbagai usulan yang akan dikerjakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya penyusunan RPJMD ini juga merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, yang berusaha menjembatani hasil pelaksanaan periode sebelumnya dan perencanaan pembangunan ke depan, sehingga konsistensi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan tetap terjaga yang pada akhirnya masyarakat sejahtera secara bertahap dapat dicapai.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura, serta sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, maka Pemerintah Kota Jayapura menetapkan Visi-nya adalah:

**Membangun Jayapura menuju Kota BERIMAN yang Maju,
Mandiri dan Sejahtera.**

Makna dari kata *BERIMAN* dalam *visi* tersebut adalah:

- a. Setiap warga kota dijamin kebebasan untuk memeluk dan meyakini agamanya yaitu takut dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kota Jayapura yang bersih, rapih, indah, manusiawi, aman dan nyaman.

Sedangkan *misinya* adalah: (1) menjadikan masyarakat Kota Jayapura

masyarakat yang agamais, hidup takut dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Mewujudkan Kota Jayapura yang makin bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman; (3) Mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; (4) Menjadikan kota jayapura sebagai kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan, Kota pariwisata dan pengembangan seni budaya dan olah raga; (5) Menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan wilayah di Kawasan Utara dan Timur Tanah Papua. Visi dan misi yang termuat dalam RPJM Kota Jayapura inilah merupakan Dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah.

Dengan melihat visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkanlah 5 (lima) bidang prioritas untuk dilaksanakan yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bidang Agama. Penempatan urutan bukan merupakan indikasi bahwa yang pertama lebih penting dari yang lain, namun semua dipandang memberikan kontribusi yang besar bila berhasil dilakukan. Namun kesempatan ini, peneliti hanya membahas salah satu bidang prioritas yaitu bidang pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang penting dilakukan di Kota Jayapura, karena sebagai barometer pembangunan pendidikan di Provinsi Papua. Kota Jayapura adalah merupakan tempat untuk menuntut ilmu bagi masyarakat di Provinsi Papua, di Kota Jayapura terdapat Perguruan Tinggi Negeri di ujung timur Indonesia dan Perguruan

Tinggi Swasta yang menjadi pilihan warga Papua. Demikian pula untuk tingkat SMA/SMK tersebar di seluruh kecamatan/distrik, dan terdapat 2 sekolah unggulan, yang kesemua itu merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Papua untuk datang bersekolah di Kota Jayapura.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan tersebut, maka pada bidang pendidikan terdapat 10 (sepuluh) kebijakan strategis yang menopang rencana pembangunan bidang pendidikan di Kota Jayapura. Untuk dapat memberikan gambaran yang terang bagi SKPD yang menangani pendidikan, maka dapat dijelaskan makna yang ada yang terkandung dalam RPJMD tersebut. Selanjutnya, makna isi pesan visi, misi dan kebijakan tersebut dianalisis dengan *content analysis* sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Makna Isi Pesan Kebijakan Bidang Pendidikan dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2005 – 2010

Misi	Kebijakan	Indikator content Analysis
(1)	(2)	(3)
1. Menjadikan Kota Jayapura sebagai Kota Pendidikan	1. Pembangunan/penambahan ruang kelas, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	1. Penambahan Ruang Kelas Baru dan Gedung sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 2. Peningkatan pemeliharaan gedung sekolah
	2. Pengadaan dan pemeliharaan prabot/inventaris dan laboratorium sekolah	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pemeliharaan inventaris dan laboratorium sekolah

(1)	(2)	(3)
	3. Keringanan beban SPP bagi pelajar dan orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 2. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan program wajib belajar 9 tahun dan semua jenjang pendidikan
	4 Menyediakan bus pelajar, mahasiswa dan tenaga pengajar	1. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada pelajar, mahasiswa dan tenaga pengajar
	<p>5 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan dan perbaikan kesejahteraannya</p> <p>6 Mendorong minat belajar dari masyarakat melalui pendidikan luar sekolah (PLS), pendidikan setara, pelatihan lainnya dan pemberantasan buta aksara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya 2. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua guru untuk mengikuti akreditasi guna tambahan insentif 3. Penyediaan insentif tambahan bagi guru berprestasi dan yang ditempatkan di perbatasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketrampilan masyarakat. 2. Mendorong masyarakat untuk mengikuti program PLS. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan setara guna mencerdaskan masyarakat putus sekolah

(1)	(2)	(3)
		4. Mendorong guna terwujudnya masyarakat yang melek huruf 5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung PLS, sekolah setara dan pemberantasan buta aksara
	7. Mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah 1 (satu) atap	1. Pengembangan sekolah unggulan dan kelas unggulan 2. Pengembangan sekolah dengan manajemen satu atap mulai dari tingkat SD, SLTP dan SMA/SMK
	8. Meningkatkan tingkat kelulusan dan kualitas (NEM) disemua tingkatan	1. Peningkatan pengelolaan proses belajar mengajar 2. Pengelolaan proses belajar mengajar dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi
	9. Pendidikan lanjutan bagi guru SPG ke D-II, D-II ke D-III dan seterusnya guna peningkatan profesionalisme	1. Pemberian kesempatan kepada semua tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
	10. Perluasan kesempatan belajar melalui peningkatan prasarana, sarana belajar dan penyediaan tenaga guru di wilayah kampung-kampung.	1. Peningkatan pengelolaan proses belajar mengajar dikampung-kampung 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Mendorong penyebaran guru yang merata untuk seluruh kampung

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

D. KONSISTENSI KEBIJAKAN RPJMD DAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA TAHUN 2007

Sesuai dengan UU SPPN, bahwa adanya penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan sistematis dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi atau sequen mulai dari kebijakan yang diambil hingga dijabarkan di tingkat SKPD guna menjawab tuntutan visi dan misi yang telah ditetapkan. Bila melihat tabel 7 tersebut terlihat bahwa masih terdapat 2 (dua) buah atau sebesar 15,39% kebijakan strategis di tingkat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura yang tidak konsisten (inkonsisten) terhadap pedoman dokumen perencanaan di atasnya (RPJMD), karena kedua kebijakan strategis tersebut tidak memiliki pedoman yang menjadi payung penjabarannya ketingkat implementasi. Hal ini dapat terjadi karena sewaktu penyusunan kebijakan strategis di tingkat Dinas P & P Kota Jayapura tidak dilakukan persandingan yang akurat antara kebijakan dalam RPJMD Kota Jayapura dengan kebijakan strategis di Renstra Dinas P & P Kota Jayapura. Hal ini menandakan bahwa sistem perencanaan di tingkat Dinas masih belum profesional.

Tabel 7. Konsistensi antara Program Renstra Dinas P dan P Kota Jayapura dan Kebijakan RPJMD Kota Jayapura tahun 2005 2010

Kebijakan dalam RPJMD	Program Dalam Renstra Dinas P & P													Ada/Tdk ada Kesesuaian
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Pembangunan/penambahan ruang kelas, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Pengadaan dan pemeliharaan prabot/inventaris dan laboratorium sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Keringanan beban SPP bagi pelajar dan orang tua	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Menyediakan bus pelajar, mahasiswa dan tenaga pengajar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan dan perbaikan kesejahteraannya	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Mendorong minat belajar dari masyarakat melalui pendidikan luar sekolah (PLS), pendidikan setara, pelatihan lainnya dan pemberantasan buta aksara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	0	ada
Mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah 1 (satu) atap	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	0	0	ada
Meningkatkan tingkat kelulusan dan kualitas (NEM) disemua tingkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	ada
Pendidikan lanjutan bagi guru SPG ke DII, DII ke D-III dan seterusnya guna peningkatan profesionalisme	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Perluasan kesempatan belajar melalui peningkatan prasarana, sarana belajar dan penyediaan tenaga guru di wilayah kampung-kampung.	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	ada
Keterangan : (Ada/Tidak Ada Kesesuaian)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	tdk	tdk	

Sumber: Dokumen RPJMD dan Renstra Dinas P dan P, Data diolah

Keterangan :

A = Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

B = Penyediaan, perawatan dan pendayagunaan sarana pendidikan

C = Pemberian bantuan kepadasiswa kurang mampu

D = Menjamin kelancaran transportasi bagi anak sekolah

E = Peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta kesejahteraan

F = Penuntasan buta aksara

G = Pengembangan konsep MPMPBS yang menitikberatkan pada kemandirian sekolah

H = Meningkatkan akreditasi sekolah

I = Penyusunan Kurikulum berbasis kompetensi

J = Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar

K = Meningkatkan standar mutu kelulusan

L = Peningkatan anggaran pendidikan bersumber dari Pem. Pusat, daerah dan masyarakat

M = Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan kinerja kelembagaan melalui kontrol masyarakat terhadap PBM

<p>Keterangan: 0 = Program Renstra Dinas Inkonsisten dengan Kebijakan RPJMD 1 = Kebijakan dalam RPJMD konsisten dengan Program Renstra Dinas</p> <p>Analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 10 kebijakan dalam RPJMD sesuai dengan 10 Program dalam Renstra Dinas P & P yang diberi bobot 1 = 10 2. Dari 13 Program dalam Renstra Dinas P dan P yang sesuai dengan kebijakan RPJMD $11/13 \times 100 = 84,61\%$ 3. Hasil : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam kebijakan RPJMD yang tidak konsisten dengan Program Renstra Dinas = $0/10 \times 100 = 0,00\%$ b. Dalam kebijakan RPJMD yang konsisten dengan Program Renstra Dinas = $10/10 \times 100 = 100\%$ c. Program dalam Renstra Dinas yang tidak terjabarkan dalam kebijakan RPJMD = $2/13 \times 100 = 15,39\%$

Dari tabel 7 tersebut juga memberikan indikasi bahwa seluruh kebijakan strategis yang terdapat dalam RPJMD mempunyai konsisten/kesesuaian dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, hal ini tercermin dari tingkat konsisten/kesesuaian yang dicapai adalah 100%.

Demikian pula bila dilihat pada lampiran 1, bahwa ternyata dari 13 program strategis dari Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura semuanya menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan penjabaran kegiatan di RKPD yaitu mencapai 100%. Demikian pula sebaliknya terlihat bahwa seluruh program telah terjabarkan ke dalam RKPD tahun 2007, dengan nilai konsistensi yang ditunjukkan sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi perencanaan ditunjukkan pada perencanaan bidang pendidikan dan terdapat konsistensi untuk pernyataan tentang prioritas pada bidang pendidikan. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, yang menyatakan bahwa:

”karena merupakan bidang prioritas, maka harus menjadi perhatian, dimana setiap tahun anggarannya mengalami kenaikan, termasuk persentase dana otsus untuk bidang pendidikan senantiasa mendapat perhatian.”

Kondisi ini mencerminkan konsistensi dari Dinas P & P Kota Jayapura untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan tetap menyediakan sarana dan prasarana yang memadai terus mendapat perhatian.

E. KONSISTENSI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS P & P DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007

Sesuai dengan urutan penyusunan dokumen, dimana sebagai bahan penyusunan RKPD adalah dari Renja SKPD serta usulan masyarakat yang dibahas dalam musrenbang tingkat Kota Jayapura. Jika dilihat pada lampiran 2 tentang matriks konsistensi/kesesuaian antara Renja Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2007, terlihat bahwa terdapat konsistensi/kesesuaian dari 58 kegiatan yang terdapat dalam Renja Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan RKPD Kota Jayapura tahun 2007 dengan tingkat konsistensi/kesesuaian sebesar 100%.

Adanya tingkat konsistensi/kesesuaian yang tinggi ini, menandakan bahwa semua yang diusulkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan Pengajaran terjabarkan dalam RKPD Kota Jayapura tahun 2007. Hal ini menandakan bahwa perhatian kepada bidang prioritas masih konsisten dan senantiasa mendapat perhatian yang serius.

F. KONSISTENSI RKPD KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 TERHADAP APBD TAHUN 2007

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa, penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jayapura Tahun 2007 yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007. Selanjutnya dokumen RKPD tersebut dijabarkan lagi menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang menjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD Kota Jayapura. Dan hasil dari KUA ini lebih dijabarkan lagi menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang berisi detail dari program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2007 beserta rencana anggaran yang dipatok untuk membiayai program/kegiatan tersebut. Dokumen PPA ini juga adalah hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan Tim Anggaran DPRD Kota Jayapura.

Melihat lampiran 3, terlihat bahwa konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan dari tingkat RKPD, KUA, PPA hingga APBD tahun 2007 (dihitung dari jumlah kegiatan yang sama di setiap dokumen tersebut) hanya mencapai 61,17%. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Jayapura kurang konsisten di dalam melakukan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan. Demikian pula

tingkat konsistensi penjabaran program/kegiatan dari KUA, PPA hingga APBD tahun 2007 (kegiatan yang sama dari semua dokumen tersebut tanpa RKPD) hanya mencapai 64,81%. Sementara bila ditilik Permendagri yang mengatur pengelolaan tersebut seharusnya tingkat konsistensinya tinggi, karena jarak penjabaran dokumen tersebut tidak terlalu jauh. Rendahnya tingkat kekonsistenan secara menyeluruh dalam penjabarannya, karena senantiasa terjadi perubahan penetapan kegiatan. Pada dokumen RKPD dinyatakan ada, tetapi setelah pembahasan KUA kegiatan tersebut dihilangkan, namun pada dokumen selanjutnya ternyata dimunculkan lagi. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat konsistenan secara menyeluruh masih rendah. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat ketidak konsistenan dalam penyusunan setiap dokumen tersebut. Dokumen bidang pendidikan senantiasa mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena data yang dimiliki kurang akurat. Hal ini didukung oleh Kasubbid Program pada Bappeda Kota Jayapura yang menyatakan bahwa:

"Usulan program/kegiatan dari Dinas P & P Kota Jayapura senantiasa berubah, sehingga cukup merepotkan Bappeda dalam menuntaskan penyusunan dokumen KUA dan PPA tersebut".

Namun dari data tersebut juga terlihat bahwa konsistensi penjabaran bidang pendidikan antar dokumen KUA terhadap RKPD Kota Jayapura tahun 2007, PPA terhadap RKPD, PPA terhadap KUA dan APBD terhadap PPA masih berada dikisaran di atas rata-rata yaitu masing-masing sebesar 92,29%, 86,27%, 86,27% dan 95,65%. Hal ini

terjadi karena dalam penyusunan jabarannya senantiasa mengacu kepada dokumen sebelumnya, walaupun masih terdapat ketidak konsistenan yang mencapai rata-rata 14,04%.

Tingginya tingkat konsistensi perencanaan bidang pendidikan antara dokumen RKPD, KUA, PPA dan APBD dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan RKPD, KUA, PPA dan APBD Tahun 2007

Persandingan Dokumen	RKPD (%)	KUA (%)	PPA (%)	APBD (%)	Rata-rata (%)
RKPD (%)	-	88,13	74,58	64,41	75,71
KUA (%)	96,29	-	81,48	64,81	80,86
PPA (%)	86,27	86,27	-	86,27	79,53
APBD (%)	82,61	76,09	95,65	-	84,78
Rata-rata (%)	87,06	83,50	83,90	71,83	-

Sumber: Dokumen RKPD, KUA, PPA, APBD tahun 2007, diolah

Dari tabel tersebut di atas ternyata bahwa konsistensi antar dokumen terlihat cukup tinggi bila dibandingkan dokumen tersebut secara keseluruhan. Terlihat dari tabel tersebut bahwa semakin dokumen itu menuju kepada penetapan APBD, semakin besar tingkat konsistensinya. Hal ini terjadi karena dokumen KUA belum mempunyai kekuatan untuk menentukan besaran anggaran yang diperoleh. Nanti dalam penyusunan PPA-lah yang akan dipertegas karena telah menyangkut penetapan plafon anggaran dari program/kegiatan bidang pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BPKD Kota Jayapura pada saat wawancara,

dinyatakan bahwa:

” kalau mau dilihat dengan seksama, bahwa dokumen PPA adalah merupakan cikal bakal APBD, atau kalau mau tegasnya bahwa dokumen PPA itu sudah 80% APBD yang rampung, sisanya karena masih ada pembahasan dengan DPRD Kota Jayapura, yang sudah pasti akan memperjuangkan program/kegiatannya untuk diakomodasi dalam APBD ini”.

G. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Inkonsistensi RKPD dengan Program SKPD dalam APBD Kota Jayapura Tahun 2007

Kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap RKPD bidang pendidikan dengan Kegiatan di APBD Kota Jayapura Tahun 2007 yang diteliti penting untuk menjadi dasar justifikasi dalam penentuan tingkat konsistensi. Untuk keperluan tersebut maka dilakukan wawancara mendalam dengan para pengambil kebijakan (*decision makers*) dan pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan kompetensi yang memadai sebagai nara sumber.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inkonsistensi (ketidakkonsistenan) kegiatan dalam RKPD dengan kegiatan dalam APBD adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah, Kebijakan pembangunan berbasis pada kemampuan anggaran menyebabkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian terhadap program yang diajukan dalam RKPD yang kemudian diwujudkan dalam APBD. Hal ini dikatakan oleh

Kepala Bappeda, Ketua Kornisi B, dan Kabid BPKD Kota Jayapura sebagai berikut;

"...Pemerintah berdasarkan yang tersedia..." (H.M.H Thamrin Sagala, SH, MM, Bappeda)

"...Kebijakan Pemkot pertama adalah berdasarkan kemampuan keuangan daerah,,," (Yopie Ingratubun, Komisi D DPRD).

2. Adanya ketergantungan akan dana dari pusat menyebabkan Pemda Kota Jayapura harus menyesuaikan program-program yang diajukan dalam RKPD ke dalam APBD seperti yang dijelaskan nara sumber berikut ini:

'...penanganan kita masih sangat tergantung pada pemerintah pusat seperti namanya bagi hasil, dana perimbangan...," (M. Bauw, BPKD)

"...Pemerintah memprogramkan dulu baru mencari dana, berapa dari pusat, berapa dari provinsi, dan berapa sampai di perimbangan keuangan, ini yang kami tidak tahu. Situasi ini menyebabkan perencanaan yang dilakukan lembaga perencanaan di Kota Jayapura tidak akurat 100%..." (H.M.H. Thamrin Sagala, SH, MM, Bappeda)

"Banyak sekali terjadi perubahan, 30% untuk pendidikan, ada departemen yang mengucurkan dana ke sekolah-sekolah..." (Dra. W.W. Kambuaya, MM. Dinas P & P)

"..Ada hal-hal politis yang harus tunggu dari pusat..," (Ir. Junaedi Rahim, Komisi C DPRD)

3. Adanya keterlambatan informasi mengenai alokasi dana pembangunan menyebabkan terjadinya revisi kegiatan karena disesuaikan dengan ketersediaan dana riil yang dimiliki Pemerintah

Kota Jayapura. Kondisi ini memberikan peluang terhadap kemungkinan adanya perubahan rencana dalam RKPD dengan DPA dalam APBD. Hal ini tercermin dari nara sumber berikut:

"...Berapa pagu yang akan kita susun sekarang, informasinya sangat terlambat kita terima,, Kadang kita sudah susun dulu baru informasi itu datang, jadi kita harus ubah lagi di mekanisme perubahan anggaran..."
(M. Bauw, BPKD)

"...seperti Otsus tahun 2007 baru ditetapkan pada bulan April, sedangkan kita sudah sidang di bulan Desember 2006. DAU itu datang bulan November....Oleh sebab itu ada jumlah usulan yang diusulkan Renja SKPD melalui Musrenbang yang di tengah jalan harus di-cut..."
(H.M.H Thamrin Sagala, SH, MM, Bappeda)

" ..Dana Otsus terlambat sehingga dari dana DAK digunaka sementara untuk meanggulangi kegiatan..."
(Dra. W.W. Kambuaya, MM. Dinas P & P)

4. Adanya ketidaksesuaian program-program yang diajukan dinas-dinas dalam RKPD dengan visi dan misi Waiikota yang termaktub dalam RPJM Kota Jayapura sehingga perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Hal ini yang menyebabkan adanya program atau kegiatan dalam RKPD yang tidak muncul dalam APBD Kota Jayapura. Seperti yang dikatakan nara sumber sebagai berikut:

" ...ada beberapa yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan tetap keinginan saja..." (M. Bauw, BPKD)

"... adalah amanat RPJM, apabila ada usulan yang masuk tidak sesuai sistem maka tidak kita usulkan..."
(H.M.H Thamrin Sagala, SH, MM, Bappeda)

"..Setiap SKPD harus berpegang pada rencana kerja pemerintah kota secara keselunihan...apa yang mau dibuat SKPD kalau tidak sesuai dengan pemerintah

kota? Itu salah kaprah namanya..." (Yopie Ingratufaun, Komisi D DPRD)

Adanya tumpang tindih program dan kegiatan antar instansi yang menyebabkan diperlukannya penajaman program dan sesuai dengan tupoksi instansi pengusul dan prioritas penanganannya.

Hal ini dari tanggapan nara sumber berikut:

"...Revisi pada kegiatan yang tumpang tindih..." (Andi Rahmiwati, SE, Bappeda Kota Jayapura)

"Ada program berulang-ulang, tidak maksimal dikerjakan... Ada 2 instansi melakukan 2 kegiatan yang sama kelompoknya dan juga sasaran yang sama,..." (M. Bauw, BPKD)

5. Adanya prioritas pembangunan kota Jayapura untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memungkinkan alokasi dana yang cukup besar untuk ketiga bidang tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menyebabkan instansi lainnya tidak dapat berkembang karena dasar pertimbangannya adalah tetap ada kemampuan pendanaan pemda Kota Jayapura. Sebagaimana ditegaskan oleh informan, yaitu:

"...Yang prioritas banyak di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur...memang tersedot dana ditiga sektortersebut..." (M. Bauw, BPKD)

"..Paling utama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, ketiga adalah infrastruktur..." (Ir. Junaedi Rahim, Komisi C DPRD)

"... Kebijakan Watikota yang dituangkan dalam RPJMD adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur...Ini harus mendapatkan porsi yang cukup besar daripada SKPD yang lain..." (H.M.H Thamrin Sagala, SH, MM, Bappeda).

Tabel 9. Matriks Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Inkonsistensi antara Dokumen RKPD dengan APBD Kota Jayapura

No.	Uraian Kegiatan	Faktor Berpengaruh	Komentar
1.	InKonsistensi APBD terhadap RKPD	<p>a. Keterbatasan anggaran</p> <p>b. Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat</p> <p>c. Keterlambatan informasi alokasi anggaran</p> <p>d. Ketidak sesuaian program/kegiatan yang diajukan SKPD</p> <p>e. Prioritisasi Program/kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program/ kegiatan disesuaikan dengan kemampuan daerah - Kebijakan Pemkot pertama adalah berdasarkan kemampuan keuangan daerah - Keuangan kita masih tergantung pada pemerintah pusat seperti bagi hasil, dana perimbangan. - Belum jelasnya dana, menyebabkan perencanaan yang dilakukan kurang akurat - Informasi tentang pagu dana terlambat, sehingga menjadi penyebab perubahan yang terjadi - Termasuk informasi tentang dana otsus, sangat terlambat - Ada beberapa usulan yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan tetapi keinginan saja - Disesuaikan dengan amanat RPJM - Prioritas pertama adalah pendidikan. - Sesuai RPJMD, yang prioritas adalah pendidikan

Sumber: Data primer diolah, 2007

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan hingga ditetapkannya APBD di Kota Jayapura tahun 2007 telah mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Kota Jayapura.
2. Tingkat Konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan dilihat sekaligus (Dihitung dari jumlah kegiatan yang sama dari seluruh dokumen tersebut) dari tingkat RKPD, KUA, PPA hingga APBD tahun 2007 hanya mencapai 61,17%.
3. Tingkat Konsistensi penyusunan dan penjabaran dokumen perencanaan bila dilihat berdasarkan urutan antar dua dokumen, seperti konsistensi penjabaran bidang pendidikan antar dokumen KUA terhadap RKPD Kota Jayapura tahun 2007, PPA terhadap RKPD, PPA terhadap KUA dan APBD terhadap PPA masih berada dikisaran di atas rata-rata yaitu masing-masing sebesar 92,29%, 86,27%, 86,27% dan 95,65%.
4. Tingkat konsistensi perencanaan bidang pendidikan tertinggi dicapai antara dokumen APBD dengan PPA tahun 2007 sebesar 95,65%.

5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inkonsistensi RKPD dan APBD Kota Jayapura Tahun 2007 adalah:
 - a. Adanya kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
 - b. Adanya ketergantungan akan dana dari pusat menyebabkan Pemda Kota Jayapura harus menyesuaikan program-program yang diajukan dalam RKPD ke dalam APBD
 - c. Adanya keterlambatan informasi mengenai alokasi dana pembangunan.
 - d. Adanya ketidaksesuaian program-program yang diajukan dinas-dinas dalam RKPD dengan visi dan misi Walikota yang termaktub dalam RPJM Kota Jayapura sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
 - e. Adanya prioritas pembangunan kota Jayapura untuk bidang pendidikan, yang memungkinkan alokasi dana yang cukup besar untuk bidang tersebut.

B. Saran

Dalam upaya mengoptimalkan konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Kota Jayapura, bersama ini diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan konsistensi dokumen perencanaan, maka perlunya sosialisasi dan pelatihan kepada aparat perencana baik di SKPD yang membidangi perencanaan maupun pada SKPD teknis lainnya tentang proses perencanaan pembangunan sesuai UU Nomor

25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2004.

- b. Prioritisasi program/kegiatan pendidikan perlu diikuti dengan penetapan sasaran yang jelas (out put yang tegas) dalam RPJMD, sehingga pentahapan pencapaian sasaran dalam RKPD dapat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi. Solo.
- Adcha. F. 2007. *Konsistensi Perencanaan Pembangunan dan Capaian Penepatan Indikator Kinerja Dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan*. Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2007.
- Bratakusumah, Riyadi, Deddy Supriady, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Ed. Indonesia. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Haneng, H. 1999. *Perumusan Masalah Kebijakan*. Materi Diklat TMKP. Tidak diterbitkan. Unhas Makassar.
- Jayapura Dalam Angka oleh BPS Tahun 2006
- Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2007 – Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jayapura dengan DPRD Kota Jayapura Nomor : 910/1744 Tanggal 23 November 2007
- Kunarjo, 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta
- _____, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistim Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sector Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mustopoadidjoyo. 1997. *Sistim dan Proses Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN)*. Modul Diklat TMPP-D Angk. XV. Unhas-Ujung Pandang.
- Nawawi, Hadari. H., 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Nomor: 903/1843.Tanggal 12 Desember 2006 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2007 .
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Nomor: 910/1744.Tanggal 23 November 2006 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007 .
- Oddang Andi, 2005. *Konsistensi Rencana Unit Kerja Dengan Visi Daerah*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 26 tahun 2006, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor 76 Tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005– 2010.
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor :82 Tahun 2006 tentang: Rencana Kerja Pemerintah Daerah /kota Jayapura.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Santoso, T. B. 2000. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Rajawali Press. Jakarta.
- Yosya. Rizal. Tahun 1992. *Proses Penyusunan Rencana Strategis dan Keterkaitan Substansi antara Renstra dan RTRW Kabupaten Lampung Selatan (on line) [WWW. program](http://WWW.program.pasca.sarjana.UGM) pasca sarjana.UGM*. diakser tanggal 31 Januari 2007.
- , 2005. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Edisi 4*. Program Pasca Sarjana Universitas, Makassar
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta. Citra Umbara. Bandung

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

1. Kepala Bappeda Kota Jayapura (H. M. H.Thamrin Sagala, SH, MM)

Kita (Pemerintah Kota Jayapura) sudah ada pedoman penyusunan APBD. Pedoman pertama adalah UU No. 17 tahun 2004, UU No. 1 tahun 2003, yang diturunkan menjadi PP 58/2005. Sementara untuk pedoman penyusunan perencanaan adalah UU No. 25/2004 yang mengamanatkan penyusunan RPJP 20 tahun, RPJM 5 tahun, RKP 1 tahun.

Renja SKPD diakomodir di dalam RKPD dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD. Antar RKPD dengan KUA tingkat deviasi sekitar 10% dana yang dituangkan disini melalui nota kesepakatan/MOU legislative dan eksekutif. Selanjutnya dituangkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), yang menjadi cikal bakal lahirnya APBD.

RKPD kota Jayapura harus konsisten, memang dalam aturan revisi memang ada tetapi diatur, kalau sekian % revisinya itu ditangani oleh tim revisi. Kalau memang bagaimana, revisi tersebut ditangani oleh pimpinan SKPD. Kalau tidak konsisten maka ini kegagalan daerah atau pemerintah kota, karena ini merupakan penjabaran visi-misi kepala daerah. Konsistensi Renja SKPD terhadap APBD sekurang-kurangnya 90%, deviasinya hanya 10% itu karena bencana alam karena hal-hal diluar dugaan. Apa yang dikerjakan SKPD itulah yang dievaluasi yang disebut LKPJ. Kemudian disesuaikan berdasarkan Renja SKPD untuk melihat input apa yang dibuat sebagai kegiatan, output apa yang didapat, outcome apa yang diperoleh, impact apa yang didapatkan, benefit apa yang dijadikan sebagai ukuran, dan pekerjaan ini yang merencanakan dan mengendalikan adalah Bappeda. Fungsi perencanaan dan pengendalian ada di Bappeda atas dasar ini ada beberapa aturan yang telah dikeluarkan tentang

pengendalain dan pembangunan di tingkat kota. Ada beberapa PP yang dikeluarkan oleh pusat dalam rangka pengendalian ini. Sekarang tidak ada satu kegiatan apapun dari APBN (dana dekonsentrasi dan pembantuan) harus terkendali atau dilaporkan kepada walikota via Bappeda.

Hal lain yang menyebabkan adanya kekurangkonsistenan dalam perencanaan adalah karena adanya keterlambatan informasi alokasi dana dari pemerintah atasan baik dari pusat maupun dari provinsi. Situasi ini menyebabkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh lembaga perencanaan dikota Jayapura tidak akurat 100%. Seperti otsus tahun 2007, ditetapkan dibulan April sedangkan kita sudah sidang dibulan Desember, DAU itu datang bulan November. Tetapi DAU dan PAD yang kita Proyeksikan lain? Bagaimana menyikapinya? Oleh sebab itu ada jumlah usulan yang diusulkan oleh SKPD melalui musrenbag walaupun telah tertuang dalam RKPD, namun akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah yang tersedia. Boleh saja pada awalnya diusulkan melalui SKPD sebesar Rp 1000,-, namun dalam perkembangannya terjadi penyesuaian, sehingga terjadi pengurangan anggaran ataupun kegiatan tersebut dipending terlebih dahulu. Sehingga yang tadinya mengusulkan Rp. 1000,- boleh jadi menjadi berkurang perolehannya atau kalau dipandang belum mendesak betul, dapat saja program/kegiatan tersebut dipending dulu. Semua sudah ada aturan main, hanya saja Walikota dan Bappeda mencoba mengkonsistenkan dengan aturan main yang telah dibuat oleh ketentuan pembangunan, tentu memang ada kebijakan-kebijakan Walikota yang dituangkan dalam RPJMD misalnya seluruh aktifitas pembangunan kota Jayapura itu adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan agama. Kelima ini harus mendapatkan porsi yang cukup besar dari pada SKPD yang lain. Yang dimaksud dalam proposional dalam hal ini adalah bahwa

apabila target pembangunan dari sektor tertentu atau bidang tertentu telah ada suatu keseimbangan dengan yang lain, kita kategorikan sebagai suatu sektor prioritas.

Seluruh program-program yang berasal dari SKPD yang tertuang dalam Renja-SKPD harus digiring masuk pada suatu perencanaan kota Jayapura. Jadi kalau ada suatu rongga, maka ini adalah amanat dari pada RPJMD, apabila ada usulan yang masuk tidak sesuai, tidak diusulkan.

Seluruh usulan harus dikawal, sesuai system perencanaan karena SKPD merupakan perpanjangan tangan Walikota untuk melaksanakan tugas pokok fungsi, misalnya PU tugasnya pembuatan jalan kalau tidak masuk dalam sistem ini maka harus dipending. Bappeda harus mencoret karena tidak termasuk dalam sistem atau apapun yang diusulkan oleh SKPD melampaui seluruh kemampuan dana yang ada.

KUA (kebijakan Umum APBD), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dibahas bersama DPRD Kota Jayapura dan menghasilkan nota kesepakatan, kemudian SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan surat edaran walikota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyusun Rancangan APBD lalu disampaikan kepada DPRD Kota Jayapura untuk dibahas, setelah disetujui DPRD disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi setelah disetujui maka ditetapkan APBD dan selanjutnya disusunlah DPA-SKPD.

untuk Kota Jayapura dalam penyusunan APBD TA. 2007 dilakukan selama 5 bulan; dimulai pada pertengahan bulan oktober 2006 hingga penetapan APBD akhir Desember 2006, evaluasi provinsi bulan Januari 2007, bulan Februari awal 2007 penyerahan DPA-SKPD.

Terlambatnya penyampaian sumber dana untuk plafon anggaran otonomi khusus maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat, menyebabkan terlambatnya penyampaian RKA-SKPD karena senantiasa dilakukan penyesuaian – penyesuaian, sehingga merupakan faktor-faktor penghambat konsistensi perencanaan di Kota

Jayapura.

penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007, menurut Saya cukup Konsisten, berdasarkan RKPD yang telah ada serta masukan dari masyarakat. Demikian juga Cukup Konsisten penyusunan Renja Tahunan SKPD berdasarkan RKPD yang telah ada serta masukan dari masyarakat. Dalam Penyusunan APBD yang dimulai dari KUA, PPAS, RKA disusun berdasarkan peraturan (permendagri 13 Thn. 2006) dan pimpinan instansi juga haruslah memahami mekanisme penyusunan / penatausahaan maupun pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura (Dra. W W Kambuaya, M.M)

Mekanisme penyusunan Anggaran Tahunan (RKA-SKDP) di Dinas Pendidikan melalui proses musrenbag misalnya tahun 2007, dari semua distrik diakomodir dengan melihat program yang ada di dinas P dan P Kota. Jadi antara distrik-distrik yang diajukan tidak bertentangan dan akan dijadikan acuan ke WaliKota sehingga di Musrenbang kota dan yang akan saya paparkan di depan semua orang dapat disetujui atau tidak berdasarkan data dari tingkat bawah. Kalau tidak sesuai boleh saja disanggah oleh orang lain.

Penyusunan RKA oleh Dinas P dan P selanjutnya disampaikan ke Bappeda untuk merangkui semua dan diajukan ke DPR. Berdasarkan pengamatan dilapangan. Setelah itu akan mendapatkan DPA, tidak cukup hanya sampai disitu. Tapi akan melibatkan Bappeda, keuangan dan akan dirapatkan untuk proses tersebut. Jadi mekanismenya seperti begitu/demikian.

Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, 30% untuk pendidikan, ada departemen yang mengucurkan dana ke sekolah-sekolah swakelola rata-rata 90 juta (satu kelas), diharapkan kabupaten kota menyiapkan 10% dana pendamping, bahkan menyanggupi sampai selesai. Kalau saja saya bisa menyanggupi maka saya bisa merubah. Bisa dirubah sebagai/menjadi dana kompensasi melalui bantuan dari departemen (oleh pimpinan). Hal ini dilakukan berkenaan dengan adanya Ppn (pajak). Program dan kegiatan dalam RKPD memiliki keterkaitan dengan SKPD hanya saja dapat dikatakan oleh pihak BAWASDA melalui laporan pertanggungjawaban Dinas P dan P dibuktikan dilapangan (fisik), evaluasi lapangan, evaluasi administrasi seperti itu.

Kendala yang dialami yaitu Bantuan kepada sekolah-sekolah swasta lewat kebutuhan tersebut ada bantuan kepada yayasan pendidikan

sebanyak 16, bersumber dari dana Otsus telah diberikan tetapi tidak pernah melaporkan dalam penggunaan dana. Dalam bantuan ini sudah disertai petunjuk (PO) kepada pihak swasta, tahun ke-4 masuk tahun ke-5 ini belum ada laporan. Cara yang dipakai untuk memberikan bantuan tahun ini langsung diambil alih oleh Dinas P dan P dan menyerahkan kepada anak-anak sekolah, untuk dipertanggung jawabkan Dinas P dan P. Untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan seperti KEPMENDAGRI NO. 29 tahun 2002 menjadi PERMENDAGRI NO. 13 tahun 2006 sudah disesuaikan melalui petunjuk teknis atau bintek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jayapura. Keterkaitan Renja dinas P dan P dengan APBD sekitar 90%, karena adanya prioritas untuk bidang pendidikan, salah satu sumber dana yang sudah pasti peruntukannya adalah dana Otsus dengan persentase 30%, Hanya kadang yang kendala pada dana otsus adalah seringkali terlambat dalam pencairannya, nanti pada bulan November-Desember 2007 baru akan terlaksana.

DAU terbatas untuk pemerintah kota karena dipergunakan untuk pembiayaan aparatur kota. Dana Otsus terlambat sehingga dari dana DAK digunakan sementara menanggulangi kegiatan.

3. Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura (Bapak Ir. Djunaedi Rahim)

Penyusunan RKA-SKPD, melalui beberapa tahapan penetapan pagu sementara dan penetapan pagu anggaran SKPD, sesudah itu disidangkan, disetujui oleh dewan di buatlah DPA-SKPD oleh pemerintah Kota Jayapura (wali kota) setelah itu diturunkan ke dinas-dinas sudah berjalan sesuai mekanisme. Jadi di dewan ada 2 hal. Pembahasan pra sidang PPAS. Setelah ditetapkan PPA di kembalikan ke SKPD masing-masing kemudian disesuaikan dengan pagu yang ditetapkan sesuai Permendagri no. 13/2006, dimana bulan Desember harus sudah selesai penetapan APBD. Konsistensi RKA-SKPD dulu RASK ada perubahan sedikit tapi tidak semua proyek karena ada yang harus mengikuti aturan-aturan Permendagri seperti nomor rekeningnya, Keterkaitan RKPD dengan SKPD melalui satu proses yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pembahasan AKU seharusnya disebut KUA dalam permendagri no. 13/2006 ada perbedaan, memang semuanya beda tapi sama fungsi.

Penetapan KUA disepakati bersama dan melahirkan PPAS dan kemudian lahirnya RKA-SKPD dimasukkan dalam sidang dewan paripurna disetujui dewan masuklah menjadi DPA-SKPD. Dan ini sinkron seperti kemarin ada perubahan no rekening yang salah, nomor rekening itu ada pengelompokan dan ini salah tidak ikut permendagri akhirnya direvisi.

Fungsi Bagian Keuangan sekarang menjadi badan yang bertugas mengatur semua mekanisme keuangan mulai dari pencairan tetapi secara makro harusnya Dewan punya pagu dana diserahkan kedewan diatur oleh badan tapi kenyataan kota Kemarin menyatakan kepada kita diberikan SKPDnya juga pasti sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi kita bermohon dulu dia kasikan ke kota jadi badan memberikan kepada SKPD sesuai plafon dana. Nanti SKPD menuntut pertanggung jawaban sebagai laporan ke BPKD. Tapi sekarang yang masih dipakai gaya lama

perinciannya, gaya lama itu bahwa setiap SKPD masukan dulu dirincikan. Tetapi sebenarnya tidak boleh begitu hal ini disebabkan karena dia takut salah.

Tapi menyesuaikan dari Kepmendagri no.29 ke Permendagri no. 13. sementara prosesnya tidak total karena semua dinas tidak memahami nanti bahaya, ikut saja dulu, nanti kalau tahun depan sudah pintar baru, itu benar, kebijakan walikota kesitu saya kira tetap. Jangan sampai kita kebablasan.

Untuk Pemkot sudah mengacu kepada ini tetapi inilah suatu proses yang membutuhkan bagaimana orang bisa menyesuaikan dalam satu tahun ada terjadi perubahan-perubahan kita harus menyesuaikan. Ada hal-hal yang politis itu harus tunggu dari pusat. Kan setiap SKPD berbeda-beda dia punya masalah seperti di Dewan, Dewan itu kan ada tunjangan intensif, komunikasi, itu peraturan baru PP no.37 yang perubahan terbaru yang mana anggotanya Dewan tiap bulan ada dapat 3 juta rupiah ada pro-kontra. Ada yang rapelnya dibayar sekian sudah ada petunjuk mendagri jika hanya dibayarkan 30%. Itulah yang harus dikatakan ada konsultasi yang sifatnya memang agak khusus tapi tidak ada masalah tapi tidak tau SKPD yang lain apakah seperti demikian. Kalau di Dewan sih paling banyak karena ada bersebrangan dengan aturan pemerintah, khususnya keuangan Dewan. Kalau SKPD tidak ada masalah hampir semua mengacu kepada peraturan-peraturan. Kita di Dewan tuh paling banyak. Kalau di Pemerintah ada tunjangan Otsus. Kalau di Dewan juga ada. Kita di Dewan tidak diakui ada tunjangan Otsus padahal kita disetarakan dengan pegawai negeri perlu ditanyakan ke Jakarta. Itu ada yang lain sifatnya umumnya, lancar, aman, malah saya kira lebih bagus permendagri no. 13 sekarang, karena keuangan tuh berbasis kinerja. Jadi uang akan ada kalau kinerja ada. Dibandingkan Kepmen masih banyak kelemahan, kalau ini benar-benar bagus, sangat bagus. Jadi kita bekerja kalau ada uang.

Begitu istilahnya jadi anggaran yang berbasis kinerja.

KUA adalah dasar, KUA juga dibikin dari jaringan asmara. Kalau kita didewan namanya jaring asmara kalau dipemerintah itukan musrenbang. Dirumuskan menjadi KUA ini bersama-sama dewan harus diputuskan. KUA ini sebenarnya kebijakan jadi tidak membuat struktur keuangan. Kebijakan KUA dibidang pendidikan yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme guru, kesejahteraan guru yaitu ada didalam KUA dijabarkan didalam APBD bahwa dibangunlah rumah dinas, rumah guru jadi itu harus terangkum antara KUA, PPA dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan membangun rumahnya, maka ini dianggarkan ada pembangunan rumah dinas guru jadi KUA nyambung ke RKA – SKPD.

Paling utama pendidikan, yang kedua adalah kesehatan ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Ketiganya adalah utama.

Implementasi dana Otsus semua dilaksanakan dengan tujuan Otsus. Justru Kendala pencairan dana. Pemakainya cocok, tapi kadang-kadang pencairannya dibulan Oktober. Tanya di Provinsi yang saya tahu cakupan bahasan, laporan dari dinas-dinas dari masing-masing kabupaten terlambat sehingga di Jakartanya terlambat dan di Jakarta diproses lagi terlambat. Sebenarnya kesalahan ada pada kita sendiri di Provinsi Papua. Kalau setiap tahun sampai terjadi, dibulan Oktober otomatis orang selesai kerja dibulan Desember dan Januari baru buat laporan, jadi terlambat. Sebenarnya harus dibulan Juni setiap tahun anggaran belanja dana Otsus sudah Keluar . Itu kesalahan orang Papua sendiri coba lihat dipemerintah kabupaten, ada yang mungkin jarak jangkauan susah ketika dia lapor tahun anggaran tahun depannya dia buat laporan. Kalau kota Jayapura selalu konsekuan, kalau turun bulan Oktober, Desembarnya sudah buat laporan. Gubernur harus bagi tanggungjawab

Otsus ditingkat Provinsi Otsus itu kendala akibatnya administrasi pelaporan belum rampung, disoroti oleh pemerintah pusat. Jangan kita ngamuk-ngamuk dengan kesalahan kita sendiri.

Saran saya Gubernur dan Bupati harus duduk bersama memikirkan hal ini, apa solusinya. Kalau kota bagus karena kita satu kota dengan Provinsi mudah kita kasih laporan, tetapi dengan yang lain jadi kendala tapi sebenarnya bukan halangan. Kita sidang secepatnya. pemerintah ngomel-ngomel mungkin kiranya kita sengaja tetapi, aturan akhirnya kena, kita tidak sembunyi. Dewankan tidak pernah dipuji yang dipujikan pemerintah kotanya. Yang kita kehendaki adalah adanya perubahan. Peraturan baru masa mau dilaksanakan butuh proses dan penyesuaian. Sampai 3 kali. Ternyata Kota sebagai barometer untuk tingkat Kota/Kabupaten diProvinsi Papua.

4. Bendahara Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpk Mohammad Bauw, SE,M.Si)

Penyusunan APBD tahun 2007 antara semuanya ada benang merah. Setelah penetapan dibawah ke Provinsi, dievaluasi. Mereka katakan bahwa harus konsisten antara Renja, RKPD itu semua harus konsisten. Kemarin waktu penyusunan tahun 2007 waktunya terlalu singkat. Penetapan mekanisme Cuma 9 hari buka tanggal 20 dan tanggal 29 sudah tutup di bulan Desember.

Acuan penyusunan ada permendagri no.26 tahun 2006 tentang penyusunan APBD 2007. jadi setiap tahun mesti ada acuan, justru penyusunan itu dari usulan-usulan yang masuk terus ditampung diselesaikan dengan persediaan anggaran. Penyusunan kemarin, sekitar 2 minggu saja harus jadi.

Dulu pakai kepmen no.29 ini berubah ke permendagri no. 13 kalau urut-urutannya harus usulan dari dinas dulu baru, Cuma kalau tunggu dari dinaskan waktunya sangat terbatas jadi kita langsung menghendel semuanya itu setelah itu baru diberi tahu didinas.

Biasanya meregulasi itukan berubah-ubah terus, terus penanganan kita masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat kaya namanya bagi hasil, dana perimbangan itu sangat tergantung jadi dia tidak tahu berapa pagu yang akan kita susun sekarang, informasinya sangat terlambat kita terima juga kadang kita sudah nyusun dulu baru barang itu dia datang, jadi harus kita rubah lagi dimekanisme perubahan anggaran.

Acuan penyusunan anggaran tahun 2007 mengacu kepada Permendagri no.26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2007, yang digunakan tetap mengacu kepada Permendagri no. 13 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah jadi RKPD itu dituangkan dalam APBD. Jadi RKPD merupakan yang harus

jadi patokan untuk penyusunan APBD. Dari Renja masing-masing SKPD kemudian dituangkan ke RKPD. Tim anggaran Eksekutif, ketuanya Sekda, sekretarisnya Kepala BPKD anggotanya Kepala Bappeda dan kepala Dispenda.

Mulai dari pembahasan awal, dari tim anggaran eksekutif acuannya sudah harus mengacu kepada RKPD, karena dari semuanya itu nanti pada saat kita dievaluasi oleh Gubernur, APBD adalah salah satu dokumen yang harus dilampirkan untuk dievaluasi oleh Gubernur, mereka nanti melihat (tim evaluasi dari pemerintah provinsi) apakah APBD yang sudah kita tetapkan itu sesuai dengan RKPD atau tidak kalau tidak sesuai pasti dokumen APBD yang telah ditetapkan itu dikembalikan untuk disesuaikan.

Tugasnya tim anggaran melihat sampai sejauh mana konsistensi rencana kerja SKPD. Dari keuangan terlibat dan dari Bappeda juga terlibat, jadi usulan renja dari SKPD dilihat oleh tim anggaran dan disesuaikan dalam RKPD.

Kalau didalam RKPD ataupun Renja SKPD pasti mengatakan SKDP saya adalah prioritas program, kalau dihubungkan dengan UU No.21/2001 tentang Otsus, ada beberapa bidang yang dianggap sebagai prioritas yaitu bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Yang terkait dengan bidang prioritas antar bidang pendidikan dan kesehatan, tidak keluar atau tetap harus mengacu, secara nasional harus.

Kita menyusun ini melihat dari pusat ada penekanan-penekanan khusus untuk bidang-bidang tertentu, bidang pendidikan dan kesehatan prioritas kemudian dikaitkan dengan Otsus juga seperti demikian. Yang prioritas penekannya banyak di pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan yang lain memang tersedot dana di tiga sektor tersebut dan mengelola pengeluaran yang cukup besar dari Otsus.

BPKD sudah sesuai dengan DPA karena yang diusulkan dimasukkan dalam APBD dan ditetapkan dalam DPA. SKPD ada berapa yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan tetapi keinginan saja. Ada program berulang-ulang, tidak maksimal dikerjakan seharusnya program itu membawa dampak dimasyarakat.

Untuk pembiayaan dari dana Alokasi umum dari APBD. Pembiayaan untuk alokasi APBD untuk seluruh program yang diamati berdasarkan SKPD, lebih mengarah kepada konsisten. Ada yang tidak konsisten kita tidak mau sebutkan serba salah juga. Masih ada terulang, pengulangan-pengulangan kegiatan yang sudah ada. Kalau sudah cukup untuk tahun lalu tapi masih diulang sampai sekarang.

Fungsi tim anggaran, harus atau kegiatan ini sudah tidak perlu, Cuma mengakomodir saja dari Dinas. Kadang-kadang pembahasan juga banyak ditemui seperti begitu.

Ada 2 instansi melakukan 2 kegiatan yang sama kelompoknya itu juga sasaran yang sama. Anggaran sebagai pengendali, kemarin tim anggaran sempat mempertanyakan hal itu tapi lolos juga. Jadi kita bisa katakan kalau tidak konsisten. Belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten tapi diusahakan mengacu kepada APBD.

Bagaimana kegiatan kita dalam Renja SKPD memiliki keterkaitan dengan DPA-SKPD. Dari Renja langsung diarahkan sesuai dengan DPA idealnya. Kenapa terjadi Revisi? Dari perencanaan awal, masing-masing maka sudah harus mempertimbangkan itu, tapi yang terjadinya dalam perencanaan awalnya awal seperti begini dalam pelaksanaannya tidak sesuai ada revisi.

Perencanaan kita tidak konsisten. Dananya sudah dicairkan atau digunakan terus kita mengalami kesulitan dalam pertanggung jawaban. SKPD harus pada saat menyusun Renja sudah harus benar dipikirkan dengan matang supaya setelah APBD diserahkan, DPA diserahkan

bekerja itu tidak harus terkejar, menjelang 2 bulan temuan datang harus direvisi, perencanaan kita tidak bagus.

Yang menjadi kendala, anggaran terbatas dari sumber dana kalau APBD prioritasnya dari sumber dana seluruhnya itukan pertama dilihat dari gaji, DAU. Pertama untuk gaji dulu terus untuk kegiatan rutin dalam pemerintah. Setelah itu baru kegiatan lain. Dari yang terbatas itu kita harus bias membagi untuk seluruh SKPD yang ada dipemerintah, ada yang prioritas dia dapat banyak kalau yang lain-lain terpaksa dibagi-bagi. Paling yang sudah berjalan selama inikan paling kenaikannya mungkin 10-15% dari pagu sebelumnya. Itu standar, Dari tahun-ketahun biasanya seperti itu.

Saran yang dapat saya sampaikan bahwa, SKPD harus dalam menyusun Renjanya itu sudah benar-benar diperhitungkan sudah benar-benar disusun dengan baik sehingga pada saat penyusunan RKPD semuanya telah terakomodir jangan sampai setelah kita SKPDnya tersusun APBDnya tersusun kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terpakai. Kan banyak satu kegiatan yang sudah berjalan kemudian ada kegiatan baru begitu muncul ditingkat SKPD sedangkan dananya tersedia padahal kegiatan harus dilaksanakan. Kemarin ada satu dari dinas pertanian masalah flu burung seharusnya fluburung sudah terjadi. Seharusnya penyusunan renjanya sudah ada masuk itu bukannya sudah jalan begini ada kejadian terus mau turun lapangan dananya tidak ada kan itu jadi masalah juga sedangkan usulan menyampaikan ke walikota sedangkan dana tersedia terbatas jadi hal-hal semacam ini sudah harus mulai dipikirkan dari SKPD bahwa dia menyusun Renjanya ini-ini saja yang harus dilaksanakan.

Yang begitu-begitukan tidak perlu masih ada sumber dana yang lain, jadi lebih baik itukan Otsus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Kalau memang ada untuk puskesmas keliling tapi itu seharusnya pelayanan

dimasyarakat, kadang kala dia bertugas ditempat lain disuatu daerah yang terpencil tapi kendaraannya bis kola. Sedangkan fungsi untuk puskesmas keliling itu melayani pelayanan dimasyarakat berartikan secara fungsioanalnya itu badan tidak berfungsi dengan baik. Kan harusnya dia difungsikan dimasyarakat dan tapi malah digunakan atau dipakai di Kola.

5. KASUBBID PENGENDALIAN PROGRAM BAPPEDA KOTA JAYAPURA (IBU ANDI RAHMIWATI,SE)

Kesalahan administrasi pendidikan saja itu fatal. Karena dia beda pasal dalam hal penempatannya. Misalnya dia memasukan pembangunan dikelompok belanja lain walaupun rincian itu ada dia harus revisi. Kesalahan angka, kesalahan tulisan, kesalahan penempatan rincian itu juga harus direvisi. Karena tahun ini kita sudah menggunakan system On-line permendagri No. 13/2006.

Sebenarnya kalau revisi target itu baru Bappeda revisi dengan RKPD itu di RKPD targetnya harus temukan, misalnya bangun kios 20 terus direvisi jadi 15. di RKPD harus muncul volumenya, target-targetnya, nanti di DPA itu terinci dengan belanja-belanjanya kalau misalnya revisi itu BPKD saja yang revisi. Kalau tahun 2007, karena baru semua revisi masih dikoordinir oleh Bappeda, tapi kalau aturan diklat kemarin, Bappeda punya kewenangan hanya revisis RKPD, kalau target berubah baru kita revisi, kalau hanya pergeseran-pergeseran biasa langsung BPKD saja.

Kalau mereka hanya merevisi DPA dan tidak merevisi RKPD itu fatal, kalau pemeriksaan itu masuk ke dana, sempat saya Bayangkan Rehabilitasi 25 SD, namun yang dikerjakan hanya 15 SD dan tidak ada revisi RKPD, sesuai aturan itu harus revisi RKPD juga dan itu kewenangan Bappeda. Tetapi kalau kita di Kota masih batas wajar, karena masih dalam masa transisi, dipendidikan banyak-banyak revisi itu umumnya banyak-banyak dana DAK. Karena dana-dana DAK itu diserahkan ke komite sekolah, untuk rehab. Karena biasanya mereka sudah dikasih porsi sekian tinggal dari komite menyesuaikan, tu yang kadang-kadang ada pergeseran-pergeseran itu yang harus direvisi, revisi dana.

Tapi dari sisi perencanaan, artinya Bappeda selaku fungsi kordinator untuk mengakomodir, kenapa tidak dari awal mereka seharusnya

melihat. Susah, karena peruntukannya sudah dari pusat. Karena sudah begitu memang. Kalau memang langsung dikelola oleh P dan P, tidak terlalu banyak direvisi.

Revisi kalau kegiatan itu tumpang tindih. Mereka juga anggarkan. Karena, kadang-kadang ada berbagai berbagai macam sumber dana yang datang tidak bersamaan. Kita sudah memprogramkan tiba-tiba ada dana muncul lagi dan itu peruntukannya harus sampai ini, jadi mau tidak mau terpaksa yang APBD kota yang fleksibel yang kita revisi, kalau yang dari pusat dananya harus jelas, sesuai dengan ini misalnya pasca bencana, ada pagar yang rubuh, karena bencana, belakangan baru datang dananya padahal sudah anggarkan terpaksa kita sudah anggarkan kita harus revisi untuk kegiatan lain, kita masuk yang dari pusat pendidikan juga antara lain seperti begitu, pasti masalah dana. Disusun Renja nanti kita bawa dari RKPD himpun dari seluruh renja-renja yang ada di SKPD itukan mereka punya usulan yang kita masukan, kita kawinkan dengan hasil musrenbang kota, distrik itukan jenjang-jenjang seperti demikian jadi Renja dan Renstra ada penyesuaian kemudian kita susun RKPD. Jadi itu semua kita kawinkan hasil musrenbang kita sudah laksanakan, provinsi sudah, terus Renjanya lagi kita kawinkan adakan penyesuaian, kebijakan juga kalau dari pemimpin masuk lagi jadi Rencana Kerja Pemerintah. Jadi RKP kalau sudah ada RKP pada saat dia menyusun DPA harus mengacu ke RKPD. Kalau Renja masih rencana kerja dari SKPD tapi kalau sudah dihimpun di RKPD, saat pengalokasian dana kita tidak lihat dari mana-mana lagi dari SKPD saja itu sudah acuan terakhir. kalau setelah dana tinggal kita sesuaikan RKPDnya kita.

Kita bahas dulu dieksekutif setelah itu bersama-sama dengan dewan RKPD. Kebijakan anggaran setelah itu baru penetapan plafon anggaran sementara, setelah ada dananya dari semua sumber kita sudah tahu pastinya muncullah PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).

Itu nanti kita jabarkan ke DPA di DPA sudah rinci. Sebenarnya enak kalau ukur-ukur perencanaan ini mulai dari awal, akhirnya terarah.

Pengajuan SPJ itu tidak perkegiatan yang dulu seperti proyek tapi terlembaga jadi kalau satu SKPD dia punya kegiatan 20 betul dia bertanggung jawabkan yang 20 itu, Untuk bulan Januari.

Kesulitan sekarang harus konsisten antara pengendali-pengendali kegiatan ini, misalnya melibatkan orang jadi pengendali kegiatan A sudah selesai, yang B belum dia harus menunggu baru mengajukan tagihan, kalau dulu model proyek, satu kegiatan dipertanggung jawabkan ya dia juga keluar dananya, tidak jadi masalah, tidak mempengaruhi yang lain, dia nanti terhambat dananya kegiatan yang lain tapi dia tidak kasih masuk tapi yang lancar-lancar saja dia punya pertanggung jawaban keuangan, jadi lancar juga keuangannya. Tapi sekarang kita tidak ada yang lancar hampir semua menunggu jadi harus semuanya lancar karena berdasarkan SKPD disitu kendalanya.

Keuangan juga pada saat kita mengajukan permintaan, dia lihat SPJ sudah masuk atau tidak dari uang misalnya 100 juta, kalau hanya 5 % yang dia pertanggung jawabkan mungkin tidak wajar. Paling tidak minta dana dalam waktu satu bulan itu sudah habiskan 75% tapi kalau misalnya, dia keluarkan dana hanya 10% saja yang kita belanjakan, dia tahan pada permintaan berikutnya, sementara itu diberikan kolektif, padahal kegiatan yang lain sedang membutuhkan dana karena kegiatan yang lain tidak mempertanggungjawabkan berpengaruh kekegiatan lain. Disitu kesulitannya, akhirnya kegiatan lain terhambat.

7. Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura- Ketua Tim Anggaran Legislatif (Bapak YOPI INGRATUBUN)

Dengan Pikiran yang ada melalui proses-proses tahapan, dilalui dengan penggiringan aspirasi masyarakat sampai kepada penanggapan KUA dan PPA, jadi kita berpatokan kepada itu sehingga kita dalam proses pembahasan nanti, proses itu kita sudah lalui semua sama dalam mekanisme persidangan, kiranya mengarah kepada arah legalitas (keabsahan). Tapi seyogyanya itu kita berpatokan Kepmendagri no. 13/2006. yang dimulai dari persiapan penggiringan aspirasi masyarakat, sampai kepada pembahasan KUA, sampai pada penetapan satuan anggaran sementara dan tetap. Untuk SKPD penyempurnaan dari Pembahasan anggaran sementara ini bcrkala SKPD itu tentunya melaksanakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemkot pertama berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kedua skala prioritas tentunya didalam pembahasan anggaran sebelum diajukan kepada panitia anggaran didahului oleh pembahasan komisi-komisi dewan yang membidangi dinas-dinas terkait sehingga apa yang diajukan SKPD itu tentunya tidak berlawanan dengan arah kebijakan Pemkot yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada kontradiksi yang terjadi selama ini Cuma ada beberapa pada prinsipnya pembahasan yang sudah terjadi selama ini dewan sependapat artinya tidak keluar dari arah dan kebijakan pemkot sekalipun ada skala-skala prioritas SKPD yang bersangkutan tetapi tentunya kembali kita melihat kepada kemampuan keuangan daerah apakah bisah menjawab atau tidak.

kedua domisili penduduk dari berbagai daerah penduduk ada di Kota Jayapura, sehingga proses pengamanan lebih tinggi, misalnya kalau ada kejadian Timika penanganan Freeport, orang tidak dengar di Freeport tapi dengar di Kota Jayapura hal ini juga memerlukan biaya pengamanan. Biaya pengamanan ini bersumber dari APBD.

Yang kedua dalam pembahasan selama ini dewan tidak pernah berupaya untuk mengurangi apa yang sudah didengarkan oleh SKPD yang di sampaikan kepada panitia anggaran eksekutif yang dewan melihat adalah 2 aspek yaitu, aspek kebutuhan dan kepentingan kalau memang kebutuhan itu betul-betul menyentuh kepentingan rakyat kenapa tidak didukung kalau kepentingan yang tidak langsung dirasakan warning. Kenapa harus di anggarkan kenapa tidak dialihkan. Tetapi kalau kita bicara skala prioritas pasti semua SKPD punya alasan bahwa semua proritas. Tapi prioritas mana yang di dahulukan. Prioritas yang mana yang menyentuh kepentingan rakyat. Misalnya dana OTSUS : ada dana yang dianggarkan untuk pengadaan dan lain-lain sebagainya. Ada yang langsung stimulan nah kita gerakan yang mana prioritas yang mana pengadaan atau stimulant.

Ketika program itu berjalan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kadang kala dia mengajukan program terus ditanyakan program itu untuk apa ? dia juga tidak bisa menjelaskan itu dengan baik, sedangkan yang kita butuhkan adalah penjelasan-penjelasan yang per-item dalam pengusulan program itu harus jelas. Sehingga tidak ada alasan untuk dewan kalau misalkan program itu benar-benar skala prioritas lalu kita geserkan itu kan tidak ? . tapi yang tadi kita lihat itu adalah menyangkut program itu termasuk dalam skala prioritas atau kebutuhan atau kepentingan kalau kepentingan kita bisah geser. Ibarat kue kalau tidak dibagi rata sesuai dengan kebutuhan kita maka SKPD ada yang dapat besar dan ada yang sama sekali tidak dapat kalau berdasarkan kebutuhan pasti semuanya dapat.

Hal ini bisa saja terjadi dan mungkin pernah terjadi dia merasa bahwa dinas ini kerjanya tidak menyentuh langsung hal-hal secara fisik atau tidak menyentuh lamgsung ke rakyat. Tetapi dalam fungsi pelayanan sama, sama-sama melayani masyarakat.

Untuk Rencana Kerja Pemerintah Kota, bagaimana konsistensi dengan APBD untuk setiap tahun anggarannya Jadi setiap SKPD harus berpegang kepada rencana kerja pemerintah kota secara keseluruhan. Artinya bahwa setiap kali dia menyusun program dia harus berdasarkan pada yang tadi itu tidak boleh keluar dari itu karna arah kebijakan.

itu sudah di tetapkan 5 tahun kedepan apa yang mau dibuat kalau SKPD yang melakukan program tidak sesuai dengan pemerintah kota artinya salah kapra Untuk bapak ada SKPD yang konsisten dengan rencana kerja ? Menurut saya hampir 90% mengikuti kebijakan pemerintah kota, 10% saya anggap manusiawi, tidak ada yang sempurna tetapi yang saya mau tekankan bahwa untuk kota kita sudah mengarah kepada tingkat kesempurnaan artinya segala yang kita lakukan biasanya menjadi contoh Saran saya sebagai anggota komisi buat rencana kerja SKPD dan pemkot bahwa setiap pimpinan SKPD yang dipercayakan itu amanat dan satu prestasi yang perlu di jaga sehingga ketika ia melakukan segala sesuatu yang terkait ketika kebijakan dia sebagai pemimpin SKPD untuk memimpin SKPD tentunya dia harus berpatokan kepada program yang lebih atas sehingga tidak tumpang tindih atau dia membuat kebijakan kebijakan sendiri. Sehingga apa yang kita harapkan dalam rencana 5 tahun kedepan itu bisa terarah dengan dukungan dari berbagai SKPD-SKPD, artinya dengan penanganan yang terbatas beban tinggi tetapi kita mampu menjawab satu persatu.

Orang membangun harus sehat dulu yang saya lihat dalam UU OTSUS sudah diatur dengan jelas pendidikan berapa %, Kesehatan berapa %, dan infrastruktur berapa %. Kenapa saya bilang sudah di atur ? karna menurut saya pasti anggaran dalam APBD 2007, untuk Pendidikan dan Kesehatan sudah sesuai dengan aturannya. UU No.21 artinya sudah mengarah kesana tetapi yang sudah kita harapkan adalah Dana OTSUS di dinas Kesehatan jangan dihabiskan untuk pengadaan peralatan

perkantoran tetapi lebih kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau di janjikan untuk peralatan kantor itu di DAU itu juga ada. Berarti tidak konsisten. Karena saya himbau dia tidak konsisten lagi dalam melayani masyarakat karena amanat UU No.21 memberikan pelayanan ke masyarakat dengan tingkatan kesehatan. Kalau uang OTSUS dibeli lagi mobil dinas beli lagi peralatan dinas. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi kalau dilihat APBD sudah sangat bagus antar nilai infrastruktur, kesehatan, pembangunan. Tergantung mental-mental pengelola.

Lampiran -4

Panduan Wawancara

Maksud panduan wawancara ini adalah untuk menjawab permasalahan proposal penelitian. Dengan adanya pertanyaan ini sebagai inti yang memberi peluang untuk berkembang sesuai kondisi di lapangan karena bertambahnya data dan informasi yang terkumpul dari beberapa sumber dan informan kunci. Adapun inti dari wawancara sebagai berikut :

Identitas Informan :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Instansi :
- 5. Pendidikan Terakhir :
- 6. Masa Kerja :

Inti Pertanyaan

A. Legislatif (DPR Kota Jayapura)

- 1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang proses perencanaan di Pemda Kota Jayapura?

.....
.....

2. Sejauhmana usulan masyarakat di bidang Pendidikan d masukkan ke dalam prioritas bidang pendidikan ?

.....
.....

3. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Dokumen RPJM, RKPD, Renstra – SKPD, RKPD dan APBD dalam mengakomodasi usulan masyarakat ?

.....
.....

4. Bagaimana tanggapan Bapak tentang proses mekanisme pembahasan hingga sampai kepada penetapan APBD di Kota Jayapura ?

.....
.....

B. Pendidikan Pertanyaan Kepada Eksekutif

1. Apa pendapat Ibu mengenai kebijakan program yang terdapat dalam RPJM kota Jayapura tahun 2005 – 2010?

.....
.....

2. Menurut Ibu / Bapak Renstra Dinas P dan P telah menjabarkan RPJM Kota Jayapura dalam rangka mencapai missi pendidikan?

.....
.....

3. Sejauhmana menurut Bapak / Ibu Dinas P & P terlibat dalam penyusunan RPJM, RKPD, dan APBD ?

.....
.....

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penyusunan Renstra Dinas P dan P ?

.....
.....

5. Bagaimana menurut pendapat Bapak / Ibu tentang Konsistensi Perencanaan di bidang Pendidikan (mulai dari RPJM, Renstra – SKPD – RKPD hingga APBD ?

.....
.....

6. Bagaimana mekanisme penyusunan APBD Kota Jayapura?

.....
.....

7. Apakah Menurut pendapat Bapak Ibu RKPD memiliki keterkaitan dengan APBD ?

.....
.....

8. Apakah kegiatan dalam RKPD khususnya bidang pendidikan memiliki keterkaitan dengan Renja Dinas P & P yang Bapak Ibu susun?

.....
.....

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu menjadikan sebuah kegiatan menjadi prioritas daripada yang lain pada saat penyusunan Renstra, Renja?

.....
.....

10. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibu ada hambatan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKPD hingga RPJM?

.....
.....

11. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut?

.....
.....

Keterangan :

1. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Jayapura
2. Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Jayapura
3. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Wolker
4. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Moso
5. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Organda
6. Usulan Sekolah Baru (USB) SMP Kotaraja
7. Pembangunan Ruang Guru SD Moso
8. Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Jayapura
9. Pembangunan RKB SMA PGRI dan SMA Korpri
10. Bantuan Pengadaan Peralatan TK
11. Pengadaan Peralatan Play Group
12. Pengadaan Komputer
13. Pengadaan Meubelair/perabotan sekolah
14. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar
15. Pengadaan Laptop
16. Rehabilitasi SMK Negeri 3 Jayapura
17. Rehabilitasi SMK Negeri 4 Jayapura
18. Rehabilitasi SMK Negeri 5 Jayapura
19. Pengadaan Laboratorium IPA dan Bahasa
20. Pengadaan Laboratorium Bahasa
21. Pengadaan Laboratorium MIPA
22. Pembinaan Teknis dan Bantuan Operasional Pendidikan Dikdasme
23. Pengadaan Bus Sekolah
24. Pengadaan Kendaraan Operasional sekolah
25. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
26. Pengadaan rumah guru SMA Unggulan
27. Rehabilitasi rumah dinas guru sekolah dasar
28. Pelatihan guru SD, SMP, SLTA Mata Pelajaran MIPAING
29. Workshop KBK guru SD, SMP, SLTA
30. Pemberdayaan MGMP SMP SMA dan SMK
31. Pelatihan Pengembangan Profesi
32. Peningkatan pembinaan program English Day
33. Biaya studi guru program D3 ke S1 (UPBJJ Uncen)
34. Pelaksanaan uji standar kompetensi guru
35. Insentif tenaga guru perbatasan
36. Pengadaan pakaian dinas guru-guru
37. Pengembangan anak usia dini
38. Pengembangan sekolah setara paket A, B, dan C
39. Bantuan Kelompok Belajar Mandiri (PKBM)
40. Lomba Buta Aksara
41. Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional)
42. Pengembangan RKB
43. Pembangunan Ruang Kantor
44. Pemagaran
45. Bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan dan BOP tenaga pendidikan
46. Biaya kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi program
47. Pengembangan Dewan Pendidikan, Badan Akreditasi Kota Jayapura dan Jarlit Pendidikan
48. Sosialisasi KBK (KKG, MGMP, POKJAWAS)
49. Pengadaan buku pelajaran
50. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tk SD dan SMP
51. Buku pelajaran untuk SD, SMP
52. Bantuan asrama SMKN, SMK dan SMA Perbatasan
53. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tkt SMA /SMK
54. Buku pelajaran untuk SMA
55. Pelatihan perpustakaan SMP
56. Pendidikan dan pemetaan pendidikan
57. Biaya lomba kompetensi siswa (LKS)
58. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Keterangan: 1 = Program Renstra Dinas yang konsisten/sesuai dengan RKPD
0 = Program dalam Renstra Inkonsisten/tidak terjabarkan dalam Kegiatan RKPD

Analisis:

1. Dari 13 Program Strategis dalam Renstra Konsisten/Sesuai dalam RKPD yang diberi bobot 1 = 13
2. Dari 13 Program dalam Renstra Dinas P dan P yang konsisten/sesuai dengan kegiatan RKPD = $13/13 \times 100 = 100\%$
3. Hasil :
 - a. Dalam RKPD yang Inkonsisten/tidak sesuai dengan Program strategis Renstra Dinas = $0/13 \times 100 = 0,00\%$
 - b. Dalam RKPD yang konsisten/sesuai dengan Program Renstra Dinas = $13/13 \times 100 = 100\%$

Ada/tdk kesesuaian

ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada

Keterangan :

1. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Jayapura
2. Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Jayapura
3. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Wolker
4. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Moso
5. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Organda
6. Usulan Sekolah Baru (USB) SMP Kotaraja
7. Pembangunan Ruang Guru SD Moso
8. Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Jayapura
9. Pembangunan RKB SMA PGRI dan SMA Korpri
10. Bantuan Pengadaan Peralatan TK
11. Pengadaan Peralatan Play Group
12. Pengadaan Komputer
13. Pengadaan Meubelair/perabotan sekolah
14. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar
15. Pengadaan Laptop
16. Rehabilitasi SMK Negeri 3 Jayapura
17. Rehabilitasi SMK Negeri 4 Jayapura
18. Rehabilitasi SMK Negeri 5 Jayapura
19. Pengadaan Laboratorium IPA dan Bahasa
20. Pengadaan Laboratorium Bahasa
21. Pengadaan Laboratorium MIPA
22. Pembinaan Teknis dan Bantuan Operasional Pendidikan Dikdasmen
23. Pengadaan Bus Sekolah
24. Pengadaan Kendaraan Operasional sekolah
25. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
26. Pengadaan rumah guru SMA Unggulan
27. Rehabilitasi rumah dinas guru sekolah dasar
28. Pelatihan guru SD, SMP, SLTA Mata Pelajaran MIPAING
29. Workshop KBK guru SD, SMP, SLTA
30. Pemberdayaan MGMP SMP SMA dan SMK
31. Pelatihan Pengembangan Profesi
32. Peningkatan pembinaan program English Day
33. Biaya studi guru program D3 ke S1 (UPBJJ Uncen)
34. Pelaksanaan uji standar kompetensi guru
35. Insentif tenaga guru perbatasan
36. Pengadaan pakaian dinas guru-guru
37. Pengembangan anak usia dini
38. Pengembangan sekolah setara paket A, B, dan C
39. Bantuan Kelompok Belajar Mandiri (PKBM)
40. Lomba Buta Aksara
41. Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional)
42. Pengembangan RKB
43. Pembangunan Ruang Kantor
44. Pemagaran
45. Bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan dan BOP tenaga pendidikan
46. Biaya kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi program
47. Pengembangan Dewan Pendidikan, Badan Akreditasi Kota Jayapura dan Jarlit Pendidikan
48. Sosialisasi KBK (KKG, MGMP, POKJAWAS)
49. Pengadaan buku pelajaran
50. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tk SD dan SMP
51. Buku pelajaran untuk SD, SMP
52. Bantuan asrama SMKN, SMK dan SMA Perbatasan
53. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tkt SMA /SMK
54. Buku pelajaran untuk SMA
55. Pelatihan perpustakaan SMP
56. Pendidikan dan pemetaan pendidikan
57. Biaya lomba kompetensi siswa (LKS)
58. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Keterangan: 1 = Program Renstra Dinas yang konsisten/sesuai dengan RKPD
0 = Program dalam Renstra Inkonsisten/tidak terjabarkan dalam Kegiatan RKPD

Analisis:

1. Dari 58 kegiatan pada Renja Dinas konsisten/Sesuai dalam RKPD yang diberi bobot 1 = 58
2. Dari 58 kegiatan Renja Dinas P dan P konsisten/sesuai dengan kegiatan RKPD = $58/58 \times 100 = 100\%$
3. Hasil :
 - a. Dalam RKPD yang tidak konsisten/sesuai dengan Program strategis Renstra Dinas = $0/13 \times 100 = 0,00\%$
 - b. Dalam RKPD yang konsisten/sesuai dengan Program Renstra Dinas = $13/13 \times 100 = 100\%$

